



PUTUSAN
NOMOR 88/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- I. Nama : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh
Alamat : Kompleks PTB Blok B7 No. 1, Duren Sawit, Jakarta Timur
Nomor Telepon : 021-42802620
Nomor Faksimili : 021-42802592
- II. Nama : Sony Pujisasono, S.H., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh
Alamat : Jalan Duri Raya No. 6, Duri Kepa, Tomang Barat, Kebun Jeruk, Jakarta Barat
Nomor Telepon : 021-42802620

Nomor Faksimili : 021-42802592

bertindak untuk dan atas nama Partai Buruh berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Gusmawati, S.H., Ismail K. Umar, S.H., Paulus Sanjaya, S.H., James Simanjuntak, S.H., Ricky Siahaan, S.H., masing-masing adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Buruh yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 44B Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Buruh,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 908/KPU/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-078/G/Gtn.2/05/2009 memberikan kuasa kepada Muhammad Aqib, S.H., Henny Rosana, S.H., Tati Vain Sitanggang, S.H., dan Romulus Haholongan, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe, berkedudukan di Kabupaten Konawe,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon I**

[1.5] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara, berkedudukan di Kabupaten Konawe Utara,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon II**

[1.6] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batam, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata No. 1 Sekupang, Batam,
selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon III**

[1.7] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 361, Medan,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon IV**

[1.8] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Pekanbaru Riau,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon V**

[1.9] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai, berkedudukan di Kabupaten Paniai,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VI**

[1.10] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kendari, berkedudukan di Jl. Balaikota No. 45 Kendari,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VII**

[1.11] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong, berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VIII**

[1.12] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Manado, berkedudukan di Kota Manado,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon IX**

[1.13] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon dan Turut Termohon;

Mendengar keterangan dari Pihak Terkait Partai Bulan Bintang;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Turut Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.00 WIB; sebagaimana diperbaiki dalam permohonan tanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 pukul 23.45 WIB; sebagaimana diperbaiki dalam permohonan tanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 pukul 10.15 WIB; dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 88/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 17.30 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

[2.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kedudukan Hukum Pemohon

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 X 24

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana dilakukan pada hari Sabtu 9 Mei 2009 Pukul 23.00 WIB sedangkan Pemohon mengajukan permohonannya pada hari Selasa 12 Mei Pukul 22.55 WIB, sehingga permohonan ini masih dalam tenggat waktu sebagaimana aturan yang berlaku.

Pokok Permohonan

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009, untuk daerah:

- 1) Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe 3, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Konawe;
- 2) Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Utara 3, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara;
- 3) Daerah Pemilihan Kota Batam 4, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Batam;
- 4) Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara 2, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- 5) Daerah Pemilihan Provinsi Riau 4, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau;
- 6) Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 1, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Paniai;
- 7) Daerah Pemilihan Kota Kendari 3, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Kendari;
- 8) Daerah Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong 1, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong;

9) Daerah Pemilihan Kota Manado 2, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Manado;

10) Daerah Pemilihan Kota Kupang 3, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Kupang;

Dapil Kabupaten Konawe 3

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi KPU Kabupaten Konawe tanggal 21 April 2009 Daerah Pemilihan Konawe 3, yang meliputi Kecamatan Wawotobi, Meluhu, Konawe, Wonggeduku, Pondidaha dan Amonggedo, menyatakan Partai Buruh memperoleh 1.354 suara, dan hasil Pleno KPUD Kabupaten Konawe menunjukkan:

1. PAN 4.300 suara
2. Partai GOLKAR 4.849 suara
3. Partai DEMOKRAT 4.479 suara
4. PBB 1.998 suara
5. PNBKI 1.780 suara
6. PAN 1.603 suara
7. PKB 1.483 suara
8. PKS 1.447 suara
9. PPP 1.358 suara
10. Partai Buruh 1.354 suara

[2.6.1] Menimbang bahwa menurut perhitungan Pemohon, seharusnya Partai Buruh memperoleh 1.364 suara dan oleh karenanya memperoleh jatah 1 kursi terakhir di Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe 3;

Hilangnya suara Partai Buruh sebesar 10 suara karena terjadi pengurangan di:

PPK kecamatan Wonggeduku

No.	TPS	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Keterangan
1.	01 Duriasi	26 suara (Bukti P-5)	31 suara (Bukti P-4)	Hilang 5 suara
2.	02 Tetemetaha	7 suara (Bukti P-5)	10 suara (Bukti P-1)	Hilang 3 suara

Rapat Pleno KPUD Kabupaten Konawe untuk Kecamatan Wonggeduku

No.	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Keterangan
1.	300 suara (Bukti P-7)	302 suara (Bukti P-5)	Hilang 2 suara
Total kehilangan suara di Kecamatan Wonggeduku			10 suara

[2.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Konawe;
- 3) Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Perolehan suara Partai Buruh untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Konawe untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Konawe adalah $1.354 + 10 = 1.364$ suara;
 - Bahwa atas perbaikan perhitungan di atas, seharusnya Partai Buruh mendapatkan 1 kursi di Daerah Pemilihan 3 kabupaten Konawe;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan *a quo*;

[2.6.3] Menimbang bahwa Termohon (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 pukul 14.52 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon kabur karena dalil permohonan yang menyatakan jika perolehan suara Pemohon sejumlah 1.354 suara ditambah dengan 10 suara yang hilang, maka akan membuat Pemohon menduduki peringkat ke-9, tidak memperhatikan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi uraian yang jelas;

Dalam Pokok Perkara

Dokumen penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU khususnya untuk Kabupaten Konawe adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Dengan demikian, kekuatan dokumen Penetapan KPU khususnya perolehan suara Kabupaten Konawe hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akta otentik.

Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akta otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU khususnya untuk Kabupaten Konawe. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

[2.6.4] Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Menolak permohonan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Konawe;

[2.6.5] Menimbang bahwa Turut Termohon I (KPU Kabupaten Konawe) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sebagai berikut:

- 1) Turut Termohon mendalilkan bahwa Hasil Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 21 April 2009 sampai dengan 22 April 2009, dikuatkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor

71.5/KPU-KNW/IV/2009 tanggal 23 April 2009, Pemohon di Daerah Pemilihan Konawe 3 memperoleh suara sebagai berikut:

- Kecamatan Meluhu : 23
 - Kecamatan Wawotobi : 718
 - Kecamatan Konawe : 226
 - Kecamatan Pondidaha : 86
 - Kecamatan Amonggedo : 1
 - Kecamatan Wonggeduku : 300
- Total Jumlah Suara : 1.354

- 2) Turut Termohon I berpendapat bahwa klaim Pemohon berkenaan dengan hilangnya sejumlah 10 suara sah karena terjadi pengurangan suara di Kecamatan Wonggeduku adalah tidak benar dan tidak beralasan:

Rekapitulasi di PPK Kecamatan Wonggeduku

No.	TPS	Jumlah Suara Sah Pemohon pada		Keterangan
		C-2	C-1	
1	01 Duriasi	26 suara sah	26 suara sah	yang diklaim Partai Buruh 31 suara sah adalah jumlah akhir 31 suara tidak sah pada format Plano C2 (lihat alat bukti TT.I.1)
2	02 Tetemotaha	7 suara sah	7 suara sah	Klaim Partai Buruh 10 suara sah dapat dijelaskan bahwa perolehan suara sah dimaksud adalah pemberian tanda 2x (dua kali) tanda gambar parpol dan calon oleh Pemilih yang dihitung 1x untuk suara calon sehingga ada 4 suara partai yang diparaf tidak dihitung oleh KPPS disebabkan sudah dimasukkan pada perolehan suara calon sehingga yang benar adalah 7 suara sah (lihat Bukti TT.I.2)

- 3) Pemohon mengklaim adanya 31 suara sah di TPS 01 Duriasi, hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena suara sejumlah 31 yang Pemohon klaim tersebut adalah suara tidak sah. Pemohon salah/keliru membaca formulir penghitungan C2 di TPS 01 Duriasi dikarenakan Partai

- Buruh yang memiliki Nomor Urut 44 posisi jumlah perolehan suaranya berdekatan dengan jumlah akhir suara yang tidak sah (Bukti TT.I.1);
- 4) Pemohon mengklaim adanya 10 suara sah di TPS 02 Tetemotaha. Alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan oleh karena 4 (empat) suara partai yang diparaf tidak sah oleh Ketua KPPS dikarenakan adanya Pemilih memberikan tanda dua kali (2x) yaitu pada tanda gambar Partai Politik dan pada Calon, namun hal tersebut dihitung dua kali (2x) yang seharusnya hanya dihitung satu kali (1x) atau dimasukkan pada perolehan suara calon. Dengan demikian yang benar hanya terdapat 7 suara sah sebagaimana di formulir C2 (Bukti TT.I.2);
 - 5) Terhadap klaim Pemohon telah dilakukan penghitungan ulang di masing-masing TPS (TPS 1 Duriyasi dan TPS 2 Tetemotaha) yang diklaim dengan cara membuka kotak suara dan mencek kembali formulir C2 baik di tingkat kecamatan (PPK) maupun di tingkat KPU Kabupaten dan hasilnya sesuai dengan data yang ada pada formulir C2 dan rekapitulasi di KPU Kabupaten;

Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara di KPU Kabupaten untuk Kecamatan Wonggeduku

No.	TPS	Jumlah Suara Sah Partai Buruh pada Formulir				Keterangan
		C-2	C-1	DA-Kec	DB-Kab	
1	01 Pudai	3	3	6	3	Lebih 3 suara dari formulir C-2 dan C-1
2	02 Pudai	2	2	2	2	Data cocok di semua tingkat Pleno
3	01 Wawonggole	1	1	1	1	Data cocok di semua tingkat Pleno
4	02 Wawonggole	1	0	0	1	Kurang 1 suara sah pada C-1 dan DA-Kec.

- 6) Hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten sudah sesuai dengan perolehan suara Pemohon;
- 7) Pengurangan 2 (dua) suara sah yang didalilkan Pemohon dari rekapitulasi DA-Kecamatan, yaitu 302 suara menjadi 300 suara di rekapitulasi KPU Kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Turut Termohon I telah menemukan adanya rekapitulasi yang

salah di Tingkat Kecamatan Wonggeduku di Desa Pudai dan Desa Wawonggole;

- Terdapat penambahan sebanyak 3 (tiga) suara sah di formulir Model DA-Kecamatan yakni di TPS 01 Pudai pada calon Nomor Urut 6 (enam) Partai Buruh;
- Seharusnya suara Pemohon di Desa Pudai di TPS 01 Pudai dan TPS 02 Pudai adalah 5 (lima) suara sah sesuai formulir C2 dan C1;
- Terjadi kesalahan perhitungan di formulir C1 pada TPS 02 Wawonggole yang seharusnya ditulis 1 (satu) tetapi ditulis kosong (0) hal ini terjadi menurut Turut Termohon I karena pada perhitungan C2 angka 1 (satu) tidak ditulis pada jumlah akhir. Bahwa Turut Termohon I telah melakukan rekapitulasi sesuai formulir C2 di TPS 02 Wawonggole, yaitu suara sah Pemohon adalah 1 (satu) suara;
- Total perolehan suara Pemohon di Kecamatan Wonggeduku dari 302 suara menurut DA-Kecamatan adalah salah, karena ada penambahan 3 (tiga) suara sah di TPS 01 Pudai pada Calon Nomor Urut 6 sehingga jumlah totalnya menjadi 6 (enam) suara sah yang seharusnya hanya ditulis 3 (tiga) suara sah sesuai di formulir C2 perhitungan di TPS dan pengurangan 1 (satu) suara sah pada formulir C1 sehingga menjadi kosong (0) seharusnya ditulis 1 (satu) pada TPS 02 Wawonggole;
- Dari penjelasan di atas terdapat kelebihan suara Pemohon sejumlah 2 (dua) yaitu 302 (tiga ratus dua) suara menurut rekapitulasi model DA-Kecamatan yang seharusnya ditulis 300 (tiga ratus) suara menurut C2 perhitungan di KPPS dan ini telah diperbaiki di tingkat Kabupaten (Model DB-KAB);
- Rekapitulasi di kabupaten (Model DB-KAB) sudah sesuai dengan rekapitulasi di KPPS (Model C2) dan tidak ada penambahan suara sah Pemohon seperti yang diklaim oleh Pemohon;

8) Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Termohon I menyimpulkan bahwa:

- Suara Pemohon di TPS 01 Duriasi sejumlah 26 (dua puluh enam) suara sah sesuai formulir C2, C1, DA-Kecamatan dan DB Kabupaten;
- Klaim Pemohon di TPS 01 Duriasi sejumlah 31 (tiga puluh satu) suara sah adalah suara tidak sah dari total Pemilih yang menggunakan hak pilih (suara sah = 315 suara tidak sah = 31);
- Suara Pemohon di TPS 02 Tetemotaha adalah 7 (tujuh) suara dan bukan 10 (sepuluh) suara, hal ini sesuai dengan formulir C2, C1, DA-Kecamatan, dan DB-Kabupaten;
- Perhitungan menurut DA-Kecamatan yaitu 302 (tiga ratus dua) suara adalah tidak sesuai dengan formulir C2;
- Ketidaksesuaian data pada formulir DA-Kecamatan terjadi di TPS 01 Pudai dari 3 (tiga) suara ditulis menjadi 6 (enam) suara, dan di TPS 02 Wawonggole dari 1 (satu) suara ditulis 0 (nol) sehingga terjadi kelebihan 2 (dua) suara sah pada rekapitulasi DA-Kecamatan. Hal ini sudah diperbaiki pada perhitungan di DB Kabupaten;
- Jumlah suara sah Pemohon di Kecamatan Wonggeduku menurut formulir DB-Kabupaten sudah sesuai dengan perhitungan yakni 300 (tiga ratus) suara sah dari 39 TPS;
- Kejadian diatas sudah diselesaikan dan dijelaskan pada saksi Pemohon saat Pleno di tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten;

[2.6.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Termohon I menyatakan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa perolehan suara sah Pemohon sudah sesuai dengan rekapitulasi terakhir di KPU Kabupaten Konawe, untuk itu Turut Termohon I memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak seluruh alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.6.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Catatan Perhitungan Suara tiap calon (model C2 DPRD Kab/kota) di TPS 2 Desa. Tetemotaha Kecamatan Wonggeduku Kab. Konawe.
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Ketua KPPS Desa Tetemotaha M. Askan,S.Pd. tertanggal 5 Mei 2009.
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan anggota KPPS Desa Tetemotaha H. Sarwono tertanggal 5 Mei 2009.
4. Bukti P-4 : Catatan Perhitungan Suara tiap calon (model C2 DPRD Kab/kota) di TPS 1 Desa. Duriasi Kecamatan Wonggeduku Kab. Konawe.
5. Bukti P-5 : Rekapitulasi lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon anggota DPRD (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Wonggeduku.
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Ketua PPK Kecamatan Wonggeduku, Hasrun, tanggal Mei 2009.
7. Bukti P-7 : Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Konawe, Tahun 2009. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Konawe.

[2.6.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon I (KPU Kabupaten Konawe) mengajukan Bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-19 sebagai berikut:

1. Bukti TT.I-1 : Model C2 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Duriasi;
2. Bukti TT.I-2 : Model C2 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Tetemotaha;
3. Bukti TT.I-3 : Model C2 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Pudai;

4. Bukti TT.I-4 : Model C2 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Pudai;
5. Bukti TT.I-5 : Model C2 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Wawonggole;
6. Bukti TT.I-6 : Model C2 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Wawonggole;
7. Bukti TT.I-7 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Tetemotaha;
8. Bukti TT.I-8 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Duriasi;
9. Bukti TT.I-9 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Duriasi;
10. Bukti TT.I-10 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Pudai;
11. Bukti TT.I-11 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Pudai;
12. Bukti TT.I-12 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Wawonggole;
13. Bukti TT.I-13 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Wawonggole;
14. Bukti TT.I-14 : Model DA Kecamatan;
15. Bukti TT.I-15 : Model DB Kabupaten;
16. Bukti TT.I-16 : Surat Pernyataan;
17. Bukti TT.I-17 : Surat Pernyataan;
18. Bukti TT.I-18 : Surat Pernyataan;
19. Bukti TT.I-19 : Tanda Terima;

[2.6.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Sujono

- Saksi adalah saksi bermandat dari Partai Buruh untuk TPS 2 Desa Tetemotaha, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe yang mencatat hasil perolehan suara Pemohon sejumlah 10 suara. Catatan di formulir C-2 menunjukkan perolehan suara Pemohon adalah 10 suara;

- Saksi tidak hadir pada Pleno tingkat Kecamatan; dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa terdapat Pemilih yang mencontreng dua tempat pada lambang partai dan nama caleg;

Saksi Ade Uyun

- Saksi adalah Saksi bermandat untuk Pemohon di TPS 1 Desa Duriasih, Kecamatan Wonggeduku;
- Di formulir C-2 perolehan Pemohon tercatat 31 suara;
- Pemohon mencatat perolehan suara di TPS bersangkutan kemudian meminta tanda tangan (pengesahan) kepada Ketua dan anggota KPPS;

Saksi Sarwono

- Saksi adalah anggota KPPS di Desa Tetemotaha, yang menerangkan bahwa di TPS 2 Desa Tetemotaha Partai Buruh memperoleh 10 suara;
- Saksi dan Ketua TPS (Askan) ikut menandatangani rekapitulasi;

Saksi Hermansyah Pagala, S.E.

- Saksi adalah Saksi Partai Buruh untuk KPU Kabupaten Konawe.
- Pada saat Pleno tanggal 21-22 April 2009, Saksi menyatakan keberatan karena seharusnya Pemohon memperoleh suara di Kecamatan Wonggeduku sejumlah 310 namun ditulis menjadi 300 suara;
- Saksi merasa dipersulit saat akan menyampaikan keberatan, karena selalu dinyatakan akan dicari surat mandatnya, padahal saksi partai lain dipersilakan bicara;
- Saksi meminta formulir keberatan saksi, namun tidak diberi oleh KPPS;
- Perolehan suara Pemohon di TPS 2 Tetemohata dan TPS 1 Duriasih dicurangi dari semula 302 suara menjadi hanya 300 suara. Keberatan yang diajukan Saksi tidak mendapat tanggapan;
- Jumlah kursi di Dapil 3 adalah 9 kursi. Kursi ke-9 diperoleh PPP dengan 1358 suara, sementara menurut penghitungan KPU Pemohon memperoleh 1354 suara;

Saksi Asifah

- Saksi adalah saksi bermandat Pemohon di PPK Kecamatan Wonggeduku;
- Data awal TPS Tetemotaha dan TPS Duriasih berbeda dengan yang diumumkan PPK. Atas alasan tersebut Saksi mengajukan protes,

kemudian kotak suara dibuka yang ternyata semua surat suara di dalamnya sudah tercampur;

- Saksi mencatat perolehan suara Pemohon sebesar 302 suara di tingkat PPK, namun di tingkat KPU Kabupaten berubah menjadi 300 suara;

Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Utara 3

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi suara KPU Kabupaten Konawe Utara menunjukkan Partai Buruh di Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Utara 3 memperoleh sejumlah 303 suara dan menempati peringkat ke-5;

Menurut Pemohon, Berita Acara Nomor 634 15 Tahun 2007 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Konawe Utara Hasil Pemilihan Umum 2004, menyebutkan bahwa pembagian alokasi kursi tiap daerah pemilihan adalah:

- Daerah pemilihan 1 Kabupaten Konawe Utara 9 kursi
- Daerah pemilihan 2 Kabupaten Konawe Utara 6 kursi
- Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara 5 kursi

Pasal 27 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menyatakan “Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya”;

Pada Pemilu 2009 KPUD terkait menetapkan alokasi kursi di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara hanya 4 kursi, sehingga Partai Buruh yang berada di peringkat ke-5 tidak bisa memperoleh kursi;

[2.7.1] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Konawe;
- 3) Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:

Jumlah kursi pada Dapil 3 Konawe Utara adalah sejumlah 5 kursi, dan kursi ke-5 tersebut merupakan hak Partai Buruh sebagai Partai dengan peringkat 5;

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *a quo*;

[2.7.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 pukul 14.52 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pada Pemilu Tahun 2004 alokasi kursi untuk Dapil Kabupaten Konawe Utara 3 adalah sejumlah 5 kursi, sedangkan alokasi kursi pada Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil Kabupaten Konawe Utara 3 adalah sejumlah 4 kursi, sehingga merugikan Pemohon, adalah bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008;

[2.7.3] Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Pemohon yang berhubungan dengan perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Konawe Utara tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara termaksud;
- Menyatakan Permohonan Pemohon termaksud tidak dapat diterima;

[2.7.4] Menimbang bahwa Turut Termohon II (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Turut Termohon II menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan keberitaan terhadap alokasi kursi di Dapil Kabupaten Konawe Utara 3 yang hanya 4 kursi, bukan termasuk substansi perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 258 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Alokasi kursi telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 16 Juli 2008, sehingga hal ini merupakan wilayah tahapan pemilihan umum, dan bukan tahapan hasil penghitungan/perolehan suara;

Dalam Pokok Perkara

- Turut Termohon II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
- Berita Acara Nomor 634 15 tahun 2007 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Hasil Pemilihan Umum 2004 (Bukti P-1), tidak dapat dijadikan dasar untuk penetapan Dapil Pemilu Tahun 2009, karena Berita Acara tersebut disusun sehubungan dengan dibentuknya Kabupaten Pemekaran Konawe Utara;
- Sebagai kabupaten pemekaran, maka KPU Kabupaten Konawe Utara hanya berhak mengajukan usul jumlah kursi untuk setiap Dapil, tetapi selanjutnya yang berwenang menetapkan jumlah kursi setiap Dapil adalah KPU (pusat);
- Penetapan jumlah alokasi kursi untuk Dapil Konawe Utara 3 yang berjumlah 4 (empat) kursi adalah sudah benar dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini sesuai dengan SK KPU Nomor 180/SK/KPU/Tahun 2008;
- Setelah keluarnya SK KPU Nomor 180/SK/KPU/Tahun 2008, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas penetapan Dapil tersebut, keberatan diajukan setelah Pemohon melihat peluang dan kemudian berandai-andai jika di Dapil Konawe Utara 3 alokasi adalah 5 kursi, maka

kursi kelima menjadi hak Pemohon. Dimana jika hal ini dikabulkan maka akan memicu reaksi dari Dapil lain, karena telah berkurang jumlah kursi untuk Dapil lainnya, dan tentunya tidak menutup kemungkinan partai lainnya akan berusaha untuk menambah jumlah kursi di Dapil tersebut agar partainya memperoleh tambahan kursi;

[2.7.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Termohon II memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima/mengabulkan eksepsi Turut Termohon II;
- 2) Menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Menerimal/mengabulkan Jawaban Turut Termohon II untuk seluruhnya;
- 2) Menolak untuk seluruhnya keberatan Pemohon khususnya terhadap keberatan yang diajukan kepada Turut Termohon II; atau setidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

[2.7.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Nomor 634 15 tahun 2007, tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara hasil pemilihan umum 2004.
2. Bukti P-2 : Kliping Koran Kendari Pos mengenai Rekapitulasi perolehan suara KPUD Konawe Utara tanggal 22 April 2009.
3. Bukti P-3 : Daftar calon terpilih pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Konawe Utara hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

4. Bukti P-4 : Daftar calon terpilih pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Konawe Utara hasil Pemilihan Umum tahun 2004.
5. Bukti P-5 : Daftar calon terpilih pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Konawe Utara hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

[2.7.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Turut Termohon II (KPU Kabupaten Konawe Utara) mengajukan Bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-3 sebagai berikut:

1. Bukti TT.II-1 : Pasal 258 ayat (1) Unadng-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggora DPR, DPD, dan DPRD;
2. Bukti TT.II-2 : Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Bukti TT.II-3 : Surat Keputusan KPU Nomor 180/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Daerah Pemilihan Kota Batam 4

[2.8.1] Menimbang bahwa perolehan suara versi KPU, yang meliputi Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang, menempatkan Partai Buruh pada peringkat ke-15, dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan perolehan sejumlah 2.401 suara menempati peringkat ke-11 (kursi terakhir);

- | | | | |
|----|-----------------|--------------|---------|
| 1. | Partai Demokrat | 15.349 suara | 2 Kursi |
| 2. | PKS | 8.934 suara | 1 kursi |

3.	PAN	8.463 suara	1 kursi
4.	PDI-P	6.274 suara	1 Kursi
5.	Partai GOLKAR	5.225 suara	1 kursi
6.	PPP	4.903 suara	1 kursi
7.	PPIB	3.753 suara	1 kursi
8.	Partai HANURA	3.205 suara	1 kursi
9.	Partai GERINDRA	2.814 suara	1 kursi
10.	PKB	2.641 suara	1 kursi
11.	PPRN	2.401 suara	1 kursi
15.	Partai Buruh	2.173 suara	-

Penghitungan suara versi KPU menempatkan Partai Buruh pada peringkat ke-15 dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan perolehan sejumlah 2.401 suara menempati peringkat ke-11 (kursi terakhir). Pemohon mendalilkan seharusnya Partai Buruh memperoleh suara sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara			Selisih
	Kecamatan	KPU	Pemohon	
Partai Buruh	Sei Beduk	756	992	
	Bulang	20	5 (Bukti P-100 dan P-101)	
	Galang	4	20 (Bukti P-103)	
	Sagulung	1.393	1.379 (Bukti P-3)	
Jumlah		2.173	2.396	

Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara untuk Partai PPRN sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara			Selisih
	Kecamatan	KPU	Pemohon	
Partai PPRN	Sei Beduk	779	779 (Bukti P-4)	
	Bulang	147	147 (Bukti P-104)	
	Galang	40	40 (Bukti P-103)	
	Sagulung	1.435	1.386	
Jumlah		2.401	2.352	

Jika perolehan Partai Buruh dan Partai PPRN diperbaiki seperti tabel tersebut di atas, Partai Buruh akan menempati peringkat ke-11 dan memperoleh 1 (satu) kursi terakhir.

Pemohon memerinci dalilnya sebagai berikut:

A. Perolehan Partai Buruh di Kecamatan Sei Beduk:

Nama Kelurahan	Jumlah Suara	Jumlah Suara Pada	Jumlah Suara
----------------	--------------	-------------------	--------------

	Waktu Pembacaan	Rekapitulasi	Menurut Pemohon
Tanjung Piayu	217	107	219
Mangsang	259	259	259
Duri Angkang	269	169	293
Muka Kuning	221	221	221

A.1. Perincian yang benar suara Partai Buruh di Kelurahan Duri Angkang:

No.	TPS	Bukti	Keterangan
1.	TPS 01	Bukti P-16 Lembar Partai Buruh Hilang	13 (P-102)
2.	TPS 02	Bukti P-17 Lembar Partai Buruh Hilang	6 (P-102)
3.	TPS 03	Bukti P-18	3
4.	TPS 04	Bukti P-19	19
5.	TPS 05	Bukti P-20	1
6.	TPS 06	Bukti P-21	6
7.	TPS 07	Bukti P-22	0
8.	TPS 08	Bukti P-23	17
9.	TPS 09	Bukti P-24 Lembar Partai Buruh Hilang	2 (P-102)
10.	TPS 10	Bukti P-25	13
11.	TPS 11	Bukti P-26	0
12.	TPS 12	Bukti P-27	8
13.	TPS 13	Bukti P-28	15
14.	TPS 14	Bukti P-29 Lembar Partai Buruh Hilang	0 (P-102)
15.	TPS 15	Bukti P-30 Lembar Partai Buruh Hilang	2 (P-102)
16.	TPS 16	Bukti P-31	6
17.	TPS 17	Bukti P-32	0
18.	TPS 18	Bukti P-33 Lembar Partai Buruh Hilang	1 (P-102)
19.	TPS 20	Bukti P-34	14
20.	TPS 21	Bukti P-35	12
21.	TPS 22	Bukti P-36	3
22.	TPS 23	Bukti P-37	12
23.	TPS 24	Bukti P-38	45
24.	TPS 25	Bukti P-39	3
25.	TPS 26	Bukti P-40	11
26.	TPS 27	Bukti P-41	1
27.	TPS 28	Bukti P-42	1
28.	TPS 29	Bukti P-43	12
29.	TPS 30	Bukti P-44	25

30.	TPS 31	Bukti P-45 Lembar Partai Buruh Hilang	25 (P-102)
31.	TPS 32	Bukti P-46	5
32.	TPS 33	Bukti P-47	2
33.	TPS 34	Bukti P-48	2
34.	TPS 35	Bukti P-49	5
35.	TPS 36	Bukti P-50	3
36.	TPS 37	Bukti P-51	0
Jumlah			293

A.2. Perincian suara Partai Buruh di Kelurahan Tanjung Piayu:

No.	TPS	Bukti	Keterangan
01.	TPS 01	Bukti P-52	11
02.	TPS 02	Bukti P-53	0
03.	TPS 03	Bukti P-54	1
04.	TPS 04	Bukti P-55	0
05.	TPS 05	Bukti P-56	0
06.	TPS 06	Bukti P-57	21
07.	TPS 07	Bukti P-58	12
08.	TPS 08	Bukti P-59 Lembar Partai Buruh Hilang	7 (P-102)
09.	TPS 09	Bukti P-60	23
10.	TPS 10	Bukti P-61	4
11.	TPS 11	Bukti P-62	21
12.	TPS 12	Bukti P-63	0
13.	TPS 13	Bukti P-64	0
14.	TPS 14	Bukti P-65	16
15.	TPS 15	Bukti P-66	21
16.	TPS 16	Bukti P-67	5
17.	TPS 17	Bukti P-68	19
18.	TPS 18	Bukti P-69	22
19.	TPS 19	Bukti P-70	11
20.	TPS 20	Bukti P-71	0
21.	TPS 21	Bukti P-72 Lembar Partai Buruh Hilang	0 (P-102)
22.	TPS 22	Bukti P-73	21
23.	TPS 23	Bukti P-74	4
Jumlah			219

B. Perolehan suara Partai Buruh di Kecamatan Sagulung:

Nama Kelurahan	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Keterangan
Sungai Lekop	149 suara	161 suara	Hilang 12 suara

B.1. Rincian perolehan Partai Buruh di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam adalah:

No.	TPS	Bukti	Keterangan
1.	TPS 01	Bukti P-75	0
2.	TPS 02	Bukti P-76	0
3.	TPS 03	Bukti P-77	5
4.	TPS 04	Bukti P-78	2
5.	TPS 05	Bukti P-79	2
6.	TPS 07	Bukti P-80	10
7.	TPS 08	Bukti P-81	8
8.	TPS 09	Bukti P-82	31
9.	TPS 10	Bukti P-83	1
10.	TPS 11	Bukti P-84	4
11.	TPS 12	Bukti P-85	8
12.	TPS 13	Bukti P-86	26
13.	TPS 14	Bukti P-87	2
14.	TPS 15	Bukti P-88	9
15.	TPS 16	Bukti P-89	0
16.	TPS 17	Bukti P-90	29
17.	TPS 18	Bukti P-91	1
18.	TPS 19	Bukti P-92	3
19.	TPS 20	Bukti P-93	2
20.	TPS 21	Bukti P-94	4
21.	TPS 22	Bukti P-95	0
22.	TPS 23	Bukti P-96	3
23.	TPS 24	Bukti P-97	2
24.	TPS 25	Bukti P-98	8
25.	TPS 26	Bukti P-99	1
Jumlah			161

C. Perolehan suara Partai Buruh di Kecamatan Galang:

No.	TPS	Keterangan
1.	TPS 02	3 suara (Bukti P-100)
2.	TPS 02	2 suara (Bukti P-101)
Jumlah		5

Pemohon mendalihkan terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Peduli Rakyat Nasional sebesar 49 suara dengan perincian sebagai berikut:

A. Empat puluh (40) suara di Kecamatan Sagulung:

No.	Kelurahan	versi PPK Sagulung	versi Rekap Lamp C-1 DPRD Kab/Kota	Selisih
1	Sungai Binti	195 (Bukti P-13)	198 (Bukti P-3)	3
2	Sei Lekop	287 (Bukti P-10)	317 (Bukti P-3)	30
3	Tembesi	147 (Bukti P-9)	154 (Bukti P-3)	7
Jumlah				40

B. Sembilan (9) suara di Kecamatan Sagulung:

No.	Kelurahan	Suara Sah dan	Rekapitulasi KPU	Selisih
-----	-----------	---------------	------------------	---------

		Tidak Sah		
1	Sei Lekop TPS 12	78 (Bukti P-85)	87 (Bukti P-10)	9
Jumlah				9

[2.8.2] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 4 Kota Batam;
- 3) Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
Perolehan suara Partai Buruh Daerah Pemilihan Batam 4 adalah sebesar 2.396 suara dan untuk Partai Peduli Rakyat Nasional sebesar 2.352 suara, sehingga Partai Buruh berhak atas kursi ke-11 di Daerah Pemilihan 4 Kota Batam;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *a quo*;

[2.8.3] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 pukul 14.52 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Pemohon menyatakan bahwa di Dapil Kota Batam 4 Pemohon memperoleh suara sebesar sejumlah 2.173 suara dan menempati urutan ke-15, sedangkan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) memperoleh suara sejumlah 2.401 suara dan menempati urutan ke 11. Pemohon kehilangan sejumlah 210 suara dengan perincian di Kecamatan Sei Beduk Desa Tanjung Piayu sebesar 110 suara dan dari Desa Duri Angkang 90 suara;

Pemohon menyatakan terjadi penggelembungan pada perolehan suara untuk Partai Peduli Rakyat Nasional sebesar 50 suara. Menurut Pemohon, apabila suara Partai Buruh dikembalikan 210 suara menjadi sejumlah 2.383 suara, dan suara PPRN dikurangi 50 suara, maka kursi ke-11 menjadi milik Pemohon;

Dalil Pemohon adalah *premature* karena penggelembungan suara untuk PPRN sejumlah 50 suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex. Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (ex. Pasal 266 KUHP). Namun hingga saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi;

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi uraian yang jelas;

Dalam Pokok Perkara

Dokumen penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU Kota Batam adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Dengan demikian, kekuatan dokumen Penetapan KPU Kota Batam hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akta otentik;

Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akta otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU Kota Batam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

[2.8.4] Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi
Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Permohonan
 1. Menolak permohonan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan 4 Kota Batam;

[2.8.5] Menimbang bahwa Turut Termohon III (Komisi Pemilihan Umum Kota Batam) telah menyampaikan keterangan tertulis, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- 1) Turut Termohon III menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon kehilangan 210 suara di Kecamatan Sei Beduk dan Kecamatan Sagulung. Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Sei Beduk dan Kecamatan Sagulung dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu 2009, dan selama proses rekapitulasi suara tidak ada protes atau keberatan dari saksi Pemohon dengan mengisi formulir keberatan (Model DA-3) yang disediakan oleh PPK;
- 2) Turut Termohon III menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hasil Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Sei Beduk (Model DA/DA-1) tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat KPPS (Model C/C1) sehingga perolehan suara Pemohon dirugikan. Menurut Turut Termohon III rekapitulasi PPK Sagulung dan Sei Beduk telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu 2009 dan Panwas Kecamatan. Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan yang disediakan (Model DA-3);
- 3) Turut Termohon III menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan 50 suara untuk Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Kecamatan Sagulung dan Sei Beduk (Dapil Kota Batam 4). Karena jika hal itu benar tentunya Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Persatuan Daerah (PPD) yang perolehan suaranya di Dapil Kota Batam 4 lebih besar dari Pemohon, juga akan menyampaikan keberatan dan mengajukan tuntutan ke MK seperti yang dilakukan Pemohon;
- 4) Suara PBR di Dapil 4 sesuai pleno KPU Kota Batam berjumlah 2.283 suara, PDS 2.267 suara dan PPD 2.257 suara. Sementara perolehan

Pemohon hanya 2.173 suara. Artinya, jika ada penggelembungan suara PPRN selaku pemilik kursi terakhir di Dapil Kota Batam 4, maka ketiga Partai (PBR, PDS, PPD) yang tentunya juga memiliki Lampiran Model C-1 dan dokumen hasil penghitungan suara seperti Pemohon, lebih berpeluang mendapatkan kursi dibandingkan Pemohon. Namun kenyataannya, hingga saat ini PBR, PDS, dan PPD tidak pernah menyampaikan keberatan dan menerima semua hasil pleno di KPU Kota Batam:

- 5) Turut Termohon III menolak dalil-dalil dan bukti data Pemohon karena meragukan keabsahan data-data tersebut. Sebagai contoh, dalam gugatannya Pemohon menyatakan suaranya di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Sagulung hilang 12 suara dari 161 suara (versi Pemohon) menjadi 149 suara (versi KPU). Padahal faktanya, sesuai data pleno KPU suara Pemohon di daerah tersebut 175 suara. Artinya, data Pemohon tidak valid sehingga terkesan menuntut pengurangan suara dari 175 ke 161 dan bukan meminta penambahan suara sebagaimana mestinya;

[2.8.6] Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Turut Termohon III mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009;

atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Termohon III memohon keputusan yang seadil-adilnya;

[2.8.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-104 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Panwaslu Kota Batam No. 110/PANWASLU BATAM/KAV/2009, tertanggal 9 Mei 2009 dengan perihal Pemberitahuan status laporan.

2. Bukti P-2 : Surat KPU Kota Batam No. 280/145/KPU-BTM/V/2009, tertanggal 8 Mei 2009, perihal Laporan keberatan partai.
3. Bukti P-3 : Rekapitulasi PPK Sagulung (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
4. Bukti P-4 : Rekapitulasi PPK Sungai Beduk (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
5. Bukti P-5 : Catatan Rekapitulasi PPK Sei Beduk oleh saksi Partai Buruh.
6. Bukti P-6 : Catatan Rekapitulasi PPK Sei Beduk oleh saksi PKPI.
7. Bukti P-7 : Catatan Rekapitulasi PPK Sei Beduk oleh saksi PNBKI.
8. Bukti P-8 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Sementara Perhitungan Suara Partai Politik Dari Penghitungan Suara Calon Legislatif Kabupaten/Kota Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
9. Bukti P-9 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Sementara Perhitungan Suara Partai Politik Dari Penghitungan Suara Calon Legislatif Kabupaten/Kota Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
10. Bukti P-10 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Sementara Perhitungan Suara Partai Politik Dari Penghitungan Suara Calon Legislatif Kabupaten/Kota Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
11. Bukti P-11 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Sementara Perhitungan Suara Partai Politik Dari Penghitungan Suara Calon Legislatif Kabupaten/Kota Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
12. Bukti P-12 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Sementara Perhitungan Suara Partai Politik Dari Penghitungan Suara Calon

Legislatif Kabupaten/Kota Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

13. Bukti P-13 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Sementara Perhitungan Suara Partai Politik Dari Penghitungan Suara Calon Legislatif Kabupaten/Kota Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
14. Bukti P-14 : Keterangan saksi Penghitungan suara di Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).
16. Bukti P-16 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
17. Bukti P-17 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
18. Bukti P-18 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
19. Bukti P-19 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
20. Bukti P-20 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
21. Bukti P-21 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 06 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
22. Bukti P-22 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
23. Bukti P-23 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
24. Bukti P-24 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.

25. Bukti P-25 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
26. Bukti P-26 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 11 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
27. Bukti P-27 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 12 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
28. Bukti P-28 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 13 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
29. Bukti P-29 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 14 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
30. Bukti P-30 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 15 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
31. Bukti P-31 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
32. Bukti P-32 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 17 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
33. Bukti P-33 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 18 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
34. Bukti P-34 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 20 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
35. Bukti P-35 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 21 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
36. Bukti P-36 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 22 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
37. Bukti P-37 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 23 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.

38. Bukti P-38 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 24 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
39. Bukti P-39 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 25 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
40. Bukti P-40 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 26 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam
41. Bukti P-41 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 27 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
42. Bukti P-42 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 28 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
43. Bukti P-43 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 29 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
44. Bukti P-44 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 30 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
45. Bukti P-45 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 31 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
46. Bukti P-46 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 32 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
47. Bukti P-47 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 33 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
48. Bukti P-48 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 34 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
49. Bukti P-49 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 35 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
50. Bukti P-50 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 36 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.

51. Bukti P-51 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 37 Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
52. Bukti P-52 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
53. Bukti P-53 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
54. Bukti P-54 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
55. Bukti P-55 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
56. Bukti P-56 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
57. Bukti P-57 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 06 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
58. Bukti P-58 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
59. Bukti P-59 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
60. Bukti P-60 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
61. Bukti P-61 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
62. Bukti P-62 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 11 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
63. Bukti P-63 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 12 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.

64. Bukti P-64 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 13 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
65. Bukti P-65 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 14 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
66. Bukti P-66 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 15 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
67. Bukti P-67 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
68. Bukti P-68 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 17 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
69. Bukti P-69 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 18 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
70. Bukti P-70 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 19 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
71. Bukti P-71 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 20 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
72. Bukti P-72 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 21 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
73. Bukti P-73 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 22 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
74. Bukti P-74 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 23 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
75. Bukti P-75 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
76. Bukti P-76 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

77. Bukti P-77 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
78. Bukti P-78 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
79. Bukti P-79 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
80. Bukti P-80 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 06 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
81. Bukti P-81 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
82. Bukti P-82 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
83. Bukti P-83 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
84. Bukti P-84 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
85. Bukti P-85 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 11 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
86. Bukti P-86 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 12 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
87. Bukti P-87 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 13 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
88. Bukti P-88 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 14 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
89. Bukti P-89 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 15 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
90. Bukti P-90 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

91. Bukti P-91 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 17 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
92. Bukti P-92 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 18 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
93. Bukti P-93 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 19 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
94. Bukti P-94 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 20 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
95. Bukti P-95 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 21 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
96. Bukti P-96 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 22 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
97. Bukti P-97 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 23 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
98. Bukti P-98 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 24 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
99. Bukti P-99 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 25 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
100. Bukti P-100 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Subang Mas, Kecamatan Galang, Kota Batam.
101. Bukti P-101 : Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam.
102. Bukti P-102 : Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh saksi Partai Buruh di PPK Sei Beduk, Kota Batam.
103. Bukti P-103 : Rekapitulasi lampiran model C1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon

anggota DPRD Kab/kota dari setiap TPS dalam wilayah desa/kel di Kecamatan Bulang, Kota Batam;

104. Bukti P-104 : Rekapitulasi lampiran model C1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon anggota DPRD Kab/kota dari setiap TPS dalam wilayah desa/kel di Kecamatan Galang, Kota Batam.

[2.8.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Dadang Mai Asdinata

- Saksi adalah staf honorer pada Sekretariat KPU Kota Batam;
- Saksi bertemu dan memberikan *softcopy* rekapitulasi PPK Sagulung kepada Werton Panggabean yang kemudian menjadikan *softcopy* tersebut sebagai dasar mengajukan permohonan PHPU;
- Saksi memperoleh *softcopy* data rekapitulasi PPK Sagulung dari Andre yang bukan anggota KPUD;

Saksi Mayer Situmeang

- Saksi adalah koordinator saksi Partai Buruh di Dapil Kota Batam 4;
- Saksi mengikuti Pleno KPU Kota Batam dan mengetahui Pemohon kehilangan suara di Kecamatan Sei Beduk, yaitu di Kelurahan Tanjung Piayu sejumlah 110 suara; Kelurahan Duri Angkang sejumlah 100 suara; dan di Kelurahan Sagulung sejumlah 31 suara;
- Saksi menyatakan keberatan, yang kemudian oleh KPU Kota Batam kehilangan suara pemohon di Kelurahan Sagulung dikembalikan sejumlah 31 suara. Tetapi, keberatan Saksi untuk Kelurahan Tanjung Piayu dan Kelurahan Duri Angkang tidak diakomodir oleh KPU Kota Batam. Kemudian Saksi, atas saran KPU Kota Batam, melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwaslu Kota Batam.
- Saksi menyatakan di setiap TPS terdapat saksi Partai Buruh dengan mandat. Di antara saksi tersebut ada yang memperoleh formulir C-1, dan ada pula yang tidak memperoleh;

- Saksi mempelajari rekapitulasi data dari masing-masing saksi TPS, namun Saksi tidak mengetahui adanya penggelembungan suara untuk PPRN;
- Rekapitulasi yang dilakukan Saksi tidak berdasarkan formulir Model C 1 karena saksi-saksi TPS yang dikoordinasikan oleh Saksi tidak memperoleh formulir Model C-1;

Saksi Huntal Maria Raja Tamba

- Saksi adalah saksi dari PNBKI dalam Pleno di PPK Sungai Beduk;
- Saksi menyatakan terdapat perbedaan antara perolehan suara Pemohon yang dibacakan dalam rekapitulasi pleno Kecamatan Sungai Beduk, dengan perolehan suara Pemohon yang dicatat dalam rekapitulasi pleno; dan dengan formulir model C-1 yang dimiliki Pemohon;
- Saksi mengetahui angka-angka yang dipermasalahkan dari data rekapitulasi saksi TPS dan dari Pleno PPK Sungai Beduk, tetapi Saksi tidak mengetahui perhitungan dalam formulir Model C-1;

[2.8.9] Menimbang bahwa Panwaslu Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam atas nama Jayusman Sinaga memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebagian KPPS tidak memasukkan formulir C-1 ke kotak suara, melainkan formulir C-1 dibawa ke rumah;
- Seharusnya penghitungan suara dilaksanakan pada 11-19 April 2009;
- Pada 18 April 2009 penghitungan suara selesai dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi. Anggota KPU Kecamatan Sungai Beduk menyatakan penghitungan suara sah, namun penandatanganan berita acara akan dilakukan pada 19 April 2009 pukul 10.00-16.00 yang akhirnya tertunda lagi;
- Pada 19 April 2009, berita acara ditandatangani saksi peserta pemilihan umum. PPK mengatakan berita acara ditandatangani saja, dan jika ada keberatan dipersilakan mengisi format keberatan;
- PPK mengatakan keberatan akan ditangani di Pleno KPU Kota Batam;

[2.8.10] Menimbang bahwa PPL Kelurahan Sei Bintik, Kecamatan Sagulung, yaitu Wendi Muchamad Farid, memberikan keterangan di hadapan persidangan,

yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan angka perolehan suara PPRN antara formulir C-1 Panwaslu, formulir C-1 Pemohon, dan formulir C-1 saksi partai lain di Kelurahan Sungai Lekop dan Kelurahan Sei Bintik;

[2.8.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Turut Termohon III (KPU Kota Batam) mengajukan Bukti TT-3, TT-4, TT-8 sampai dengan TT-12, serta TT-17 sampai dengan TT-74 sebagai berikut:

1. Bukti TT-3 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Sagulung;
2. Bukti TT-4 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Sei Beduk;
3. Bukti TT-8 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung;
4. Bukti TT-9 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung;
5. Bukti TT-10 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung;
6. Bukti TT-11 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung;
7. Bukti TT-12 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung;
8. Bukti TT-17 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 2 beserta lampirannya;
9. Bukti TT-18 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota

- DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 3 beserta lampirannya;
10. Bukti TT-19 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 4 beserta lampirannya;
 11. Bukti TT-20 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 5 beserta lampirannya;
 12. Bukti TT-21 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 6 beserta lampirannya;
 13. Bukti TT-22 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 7 beserta lampirannya;
 14. Bukti TT-23 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 8 beserta lampirannya;
 15. Bukti TT-24 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 9 beserta lampirannya;
 16. Bukti TT-25 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 10 beserta lampirannya;

17. Bukti TT-26 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 11 beserta lampirannya;
18. Bukti TT-27 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 12 beserta lampirannya;
19. Bukti TT-28 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 13 beserta lampirannya;
20. Bukti TT-29 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 14 beserta lampirannya;
21. Bukti TT-30 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 15 beserta lampirannya;
22. Bukti TT-31 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 16 beserta lampirannya;
23. Bukti TT-32 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 17 beserta lampirannya;
24. Bukti TT-33 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota

- DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 18 beserta lampirannya;
25. Bukti TT-34 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 20 beserta lampirannya;
26. Bukti TT-35 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 21 beserta lampirannya;
27. Bukti TT-36 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 22 beserta lampirannya;
28. Bukti TT-37 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 23 beserta lampirannya;
29. Bukti TT-38 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 24 beserta lampirannya;
30. Bukti TT-39 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 25 beserta lampirannya;
31. Bukti TT-40 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 26 beserta lampirannya;

32. Bukti TT-41 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 27 beserta lampirannya;
33. Bukti TT-42 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 28 beserta lampirannya;
34. Bukti TT-43 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 29 beserta lampirannya;
35. Bukti TT-44 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 30 beserta lampirannya;
36. Bukti TT-45 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 31 beserta lampirannya;
37. Bukti TT-46 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 32 beserta lampirannya;
38. Bukti TT-47 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 33 beserta lampirannya;
39. Bukti TT-48 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota

- DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 34 beserta lampirannya;
40. Bukti TT-49 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 35 beserta lampirannya;
41. Bukti TT-50 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 36 beserta lampirannya;
42. Bukti TT-51 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, TPS 37 beserta lampirannya;
43. Bukti TT-52 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 1 beserta lampirannya;
44. Bukti TT-53 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 2 beserta lampirannya;
45. Bukti TT-54 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 3 beserta lampirannya;
46. Bukti TT-55 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 4 beserta lampirannya;

47. Bukti TT-56 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 5 beserta lampirannya;
48. Bukti TT-57 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 6 beserta lampirannya;
49. Bukti TT-58 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 7 beserta lampirannya;
50. Bukti TT-59 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 8 beserta lampirannya;
51. Bukti TT-60 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 9 beserta lampirannya;
52. Bukti TT-61 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 10 beserta lampirannya;
53. Bukti TT-62 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 11 beserta lampirannya;
54. Bukti TT-63 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota

- DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 12 beserta lampirannya;
55. Bukti TT-64 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 13 beserta lampirannya;
56. Bukti TT-65 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 14 beserta lampirannya;
57. Bukti TT-66 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 15 beserta lampirannya;
58. Bukti TT-67 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 16 beserta lampirannya;
59. Bukti TT-68 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 17 beserta lampirannya;
60. Bukti TT-69 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 18 beserta lampirannya;
61. Bukti TT-70 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 19 beserta lampirannya;

62. Bukti TT-71 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 20 beserta lampirannya;
63. Bukti TT-72 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 21 beserta lampirannya;
64. Bukti TT-73 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 22 beserta lampirannya;
65. Bukti TT-74 : Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, TPS 23 beserta lampirannya;

Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara 2

[2.9] Menimbang bahwa di Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara 2, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang, Pemohon mendalilkan kehilangan suara di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Tanjung Morawa.

No.	Kecamatan	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Selisih
1.	Batang Kuis	50 suara (Bukti P-93)	1.203 suara (Bukti P-71 s/d P-80)	1.153
2.	Tanjung Morawa	1.217 suara (Bukti P-93)	11.172 suara (Bukti P-1 s/d P-70 dan P-81 s/d P-92)	10.226
Total Kehilangan				11.379

A. Perincian kehilangan Pemohon sejumlah 1.153 suara di Kecamatan Batang Kuis adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Jumlah Suara
-----	-----	--------------

1.	01 Desa Baru (P-71)	122
2.	02 Desa Baru (P-72)	111
3.	03 Desa Baru (P-73)	107
4.	04 Desa Baru (P-74)	113
5.	05 Desa Baru (P-75)	114
6.	02 Desa Tumpatan Nibung (P-76)	99
7.	04 Desa Tumpatan Nibung (P-77)	127
8.	06 Desa Tumpatan Nibung (P-78)	129
9.	08 Desa Tumpatan Nibung (P-79)	107
10.	10 Desa Tumpatan Nibung (P-80)	124
Jumlah		1.153

B. Perincian kehilangan Pemohon sejumlah 10.226 suara di Kecamatan Tanjung Morawa:

No.	TPS	Jumlah Suara
1.	02 Desa Tanjung Morawa (Bukti P-1)	125
2.	03 Desa Tanjung Morawa (Bukti P-2)	148
3.	08 Desa Tanjung Morawa (Bukti P-3)	100
4.	11 Desa Tanjung Morawa (Bukti P-4)	116
5.	12 Desa Tanjung Morawa (Bukti P-5)	72
6.	14 Desa Tanjung Morawa (Bukti P-6)	150
7.	15 Desa Tanjung Morawa (Bukti P-7)	160
8.	18 Desa Tanjung Morawa (Bukti P-8)	174
9.	20 Desa Tanjung Morawa (Bukti P-9)	154
10.	21 Desa Tanjung Morawa (Bukti P-10)	15
11.	23 Desa Tanjung Morawa (Bukti P-11)	120
12.	02 Desa Medan Sinembah (Bukti P-12)	100
13.	03 Desa Medan Sinembah (Bukti P-13)	70
14.	04 Desa Medan Sinembah (Bukti P-14)	96
15.	05 Desa Medan Sinembah (Bukti P-15)	122
16.	06 Desa Medan Sinembah (Bukti P-16)	73
17.	07 Desa Medan Sinembah (Bukti P-17)	102
18.	08 Desa Medan Sinembah (Bukti P-18)	105
19.	09 Desa Medan Sinembah (Bukti P-19)	134
20.	11 Desa Medan Sinembah (Bukti P-20)	109
21.	12 Desa Medan Sinembah (Bukti P-21)	100
22.	13 Desa Medan Sinembah (Bukti P-22)	93
23.	03 Desa Dagang Kerawan (Bukti P-23)	142
24.	10 Desa Dagang Kerawan (Bukti P-24)	145
25.	11 Desa Dagang Kerawan (Bukti P-25)	148
26.	12 Desa Dagang Kerawan (Bukti P-26)	151
27.	13 Desa Dagang Kerawan (Bukti P-27)	147
28.	01 Desa Dalu Sepuluh B (Bukti P-28)	94
29.	04 Desa Dalu Sepuluh B (Bukti P-29)	101
30.	10 Desa Dalu Sepuluh B (Bukti P-30)	90
31.	13 Desa Dalu Sepuluh B (Bukti P-31)	119
32.	01 Desa Tanjung Baru (Bukti P-32)	170
33.	02 Desa Tanjung Baru (Bukti P-33)	99
34.	05 Desa Tanjung Baru (Bukti P-34)	146
35.	06 Desa Tanjung Baru (Bukti P-35)	104
36.	08 Desa Tanjung Baru (Bukti P-36)	2
37.	09 Desa Tanjung Baru (Bukti P-37)	170
38.	10 Desa Tanjung Baru (Bukti P-38)	150

39.	13 Desa Tanjung Baru (Bukti P-39)	155
40.	15 Desa Tanjung Baru (Bukti P-40)	53
41.	16 Desa Tanjung Baru (Bukti P-41)	140
42.	04 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-42)	117
43.	05 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-43)	113
44.	06 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-44)	127
45.	07 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-45)	121
46.	08 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-46)	127
47.	09 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-47)	125
48.	10 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-48)	101
49.	11 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-49)	107
50.	12 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-50)	132
51.	13 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-51)	124
52.	14 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-52)	105
53.	15 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-53)	107
54.	16 Desa Dalu Sepuluh A (Bukti P-54)	2
55.	01 Desa Limau Manis (Bukti P-55)	95
56.	08 Desa Limau Manis (Bukti P-56)	101
57.	09 Desa Limau Manis (Bukti P-57)	102
58.	12 Desa Limau Manis (Bukti P-58)	107
59.	33 Desa Limau Manis (Bukti P-59)	88
60.	04 Desa Bangun Rejo (Bukti P-60)	102
61.	06 Desa Bangun Rejo (Bukti P-61)	102
62.	13 Desa Bangun Rejo (Bukti P-62)	53
63.	15 Desa Bangun Rejo (Bukti P-63)	88
64.	18 Desa Bangun Rejo (Bukti P-64)	106
65.	19 Desa Bangun Rejo (Bukti P-65)	101
66.	02 Desa Perdamean (Bukti P-66)	29
67.	03 Desa Perdamean (Bukti P-67)	99
68.	04 Desa Perdamean (Bukti P-68)	122
69.	05 Desa Perdamean (Bukti P-69)	193
70.	06 Desa Perdamean (Bukti P-70)	141
71.	03 Desa Tanjung Baru (Bukti P81-)	237
72.	04 Desa Tanjung Baru (Bukti P-82)	170
73.	11 Desa Tanjung Baru (Bukti P-83)	189
74.	06 Desa Limau Manis (Bukti P-84)	178
75.	10 Desa Limau Manis (Bukti P-85)	199
76.	11 Desa Limau Manis (Bukti P-86)	199
77.	07 Desa Dalu Sepuluh B (Bukti P-87)	195
78.	08 Desa Perdamean (Bukti P-88)	207
79.	09 Desa Perdamean (Bukti P-89)	227
80.	01 Desa Dagang Kerawan (Bukti P-90)	159
81.	02 Desa Dagang Kerawan (Bukti P-91)	186
82.	09 Desa Dagang Kerawan (Bukti P-92)	140
Jumlah		10.226

Apabila perolehan suara Pemohon sejumlah 4.073 suara ditambah dengan suara yang hilang sejumlah 11.379 suara, maka suara Pemohon akan menjadi 15.452 suara dan berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara.

[2.9.1] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara II;
- 3) Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
Perolehan suara Partai Buruh untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara 2, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebesar 15.452 maka Partai Buruh berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *a quo*.

[2.9.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 pukul 14.52 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Pemohon mendalilkan bahwa hasil rekapitulasi suara KPU Provinsi Sumatera Utara di Dapil Provinsi Sumatera Utara 2 menunjukkan Pemohon memperoleh suara sejumlah 4.182 suara. Pemohon menyatakan kehilangan sejumlah 8.822 suara, sehingga perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah sejumlah 13.004 dan seharusnya berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Menurut Termohon, dalil tersebut tidak jelas (kabur) karena dalil perolehan suara sejumlah 13.004 suara dan perolehan 1 (satu) kursi tidak disertai dalil Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi uraian yang jelas;

Dalam Pokok Perkara

Dokumen penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Dengan demikian, kekuatan dokumen Penetapan KPU Provinsi Sumatera Utara hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akta otentik;

Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akta otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

[2.9.3] Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Menolak permohonan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.9.4] Menimbang bahwa Turut Termohon IV (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara) telah menyampaikan kesimpulan tertulis, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Deli Serdang ditulis sejumlah 4.182 (empat ribu seratus delapan puluh dua) suara, namun seharusnya adalah sejumlah 13.004 (tiga belas ribu empat) suara, atau kehilangan sejumlah 8.822 (delapan ribu delapan ratus dua puluh dua) suara adalah asumsi yang tidak dapat diuji dan dipertanggungjawabkan;

[2.9.5] Berdasarkan penjelasan tersebut, Turut Termohon IV mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 sejumlah 4.073 (empat ribu tujuh puluh tiga) suara;

[2.9.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-93 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 02 Kel/Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 03 Kel/Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bukti P-3 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 08 Kel/Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bukti P-4 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 11 Kel/Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
5. Bukti P-5 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 12 Kel/Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
6. Bukti P-6 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 14 Kel/Desa Tanjung Morawa,

- Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
7. Bukti P-7 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 15 Kel/Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 8. Bukti P-8 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 18 Kel/Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 9. Bukti P-9 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 20 Kel/Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 10. Bukti P-10 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 21 Kel/Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 11. Bukti P-11 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 23 Kel/Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 12. Bukti P-12 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 02 Kel/Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 13. Bukti P-13 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 03 Kel/Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

14. Bukti P-14 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 04 Kel/Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
15. Bukti P-15 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 05 Kel/Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
16. Bukti P-16 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 06 Kel/Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
17. Bukti P-17 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 07 Kel/Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
18. Bukti P-18 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 08 Kel/Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
19. Bukti P-19 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 09 Kel/Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
20. Bukti P-20 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 11 Kel/Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
21. Bukti P-21 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 12 Kel/Desa Medan Sinembah,

- Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
22. Bukti P-22 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 13 Kel/Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
23. Bukti P-23 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 03 Kel/Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
24. Bukti P-24 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 10 Kel/Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
25. Bukti P-25 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 11 Kel/Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
26. Bukti P-26 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 12 Kel/Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
27. Bukti P-27 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 13 Kel/Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
28. Bukti P-28 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 01 Kel/Desa Dalu Sepuluh B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

29. Bukti P-29 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 04 Kel/Desa Dalu Sepuluh B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
30. Bukti P-30 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 10 Kel/Desa Dalu Sepuluh B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
31. Bukti P-31 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 13 Kel/Desa Dalu Sepuluh B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
32. Bukti P-32 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 01 Kel/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
33. Bukti P-33 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 02 Kel/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
34. Bukti P-34 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 05 Kel/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
35. Bukti P-35 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 06 Kel/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
36. Bukti P-36 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 08 Kel/Desa Tanjung Baru,

- Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
37. Bukti P-37 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 09 Kel/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
38. Bukti P-38 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 10 Kel/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
39. Bukti P-39 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 13 Kel/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
40. Bukti P-40 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 15 Kel/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
41. Bukti P-41 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 16 Kel/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
42. Bukti P-42 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 04 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
43. Bukti P-43 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 05 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

44. Bukti P-44 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 06 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
45. Bukti P-45 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 07 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
46. Bukti P-46 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 08 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
47. Bukti P-47 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 09 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
48. Bukti P-48 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 10 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
49. Bukti P-49 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 11 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
50. Bukti P-50 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 12 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
51. Bukti P-51 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 13 Kel/Desa Dalu Sepuluh A,

- Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
52. Bukti P-52 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 14 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
53. Bukti P-53 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 15 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
54. Bukti P-54 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 16 Kel/Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
55. Bukti P-55 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 01 Kel/Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
56. Bukti P-56 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 08 Kel/Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
57. Bukti P-57 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 09 Kel/Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
58. Bukti P-58 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 12 Kel/Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

59. Bukti P-59 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 33 Kel/Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
60. Bukti P-60 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 04 Kel/Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
61. Bukti P-61 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 06 Kel/Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
62. Bukti P-62 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 13 Kel/Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
63. Bukti P-63 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 15 Kel/Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
64. Bukti P-64 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 18 Kel/Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
65. Bukti P-65 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 19 Kel/Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
66. Bukti P-66 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 02 Kel/Desa Pardamean,

- Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
67. Bukti P-67 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 03 Kel/Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
68. Bukti P-68 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 04 Kel/Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
69. Bukti P-69 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 05 Kel/Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
70. Bukti P-70 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 06 Kel/Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
71. Bukti P-71 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 01 Kel/Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
72. Bukti P-72 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 02 Kel/Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
73. Bukti P-73 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 03 Kel/Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

74. Bukti P-74 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 04 Kel/Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
75. Bukti P-75 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 05 Kel/Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
76. Bukti P-76 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 02 Kel/Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
77. Bukti P-77 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 04 Kel/Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
78. Bukti P-78 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 06 Kel/Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
79. Bukti P-79 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 08 Kel/Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
80. Bukti P-80 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 10 Kel/Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
81. Bukti P-81 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 03 Kel/Desa Tanjung Baru,

- Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
82. Bukti P-82 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 04 Kel/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
83. Bukti P-83 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 11 Kel/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
84. Bukti P-84 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 06 Kel/Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
85. Bukti P-85 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 10 Kel/Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
86. Bukti P-86 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 11 Kel/Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
87. Bukti P-87 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 07 Kel/Desa Dalu Sepuluh B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
88. Bukti P-88 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 08 Kel/Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

89. Bukti P-89 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 09 Kel/Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
90. Bukti P-90 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 01 Kel/Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
91. Bukti P-91 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 02 Kel/Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
92. Bukti P-92 : Berita Acara Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Model C), TPS 09 Kel/Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
93. Bukti P-93 : Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Deli Serdang, Daerah Pemilihan 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara (Lampiran DB-1 DPRD Provinsi);

[2.9.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon IV (KPU Provinsi Sumatera Utara) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-15 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 28 Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model

C DPRD Provinsi), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 28 Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model CI DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, di TPS 1 sampai dengan TPS 28, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (dua), Formulir (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi);

2. Bukti TT-2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 36 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C DPRD Provinsi), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 36, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model CI DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, di TPS 1 sampai dengan TPS 36, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,

Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (dua), Formulir (Lampiran Model CI DPRD Provinsi);

3. Bukti TT-3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 36, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C DPRD Provinsi) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 36, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model CI DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 36, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (dua), Formulir (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi);
4. Bukti TT-4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C DPRD Provinsi) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa Dagang

Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C1 DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (dua), Formulir Lampiran (Model C1 DPRD Provinsi);

5. Bukti TT-5 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa M. Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C DPRD Provinsi) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa M. Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C1 DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa M. Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (dua), Formulir (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi);
6. Bukti TT-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa Daluh X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C DPRD Provinsi) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa Daluh X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C1 DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa Daluh X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (dua), Formulir (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi);

7. Bukti TT-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 17, Desa Tj. Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C DPRD Provinsi) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 17, Desa Tg. Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C1 DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1

sampai dengan TPS 17, Desa Tg. Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 (dua), Formulir (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi);

8. **Bukti TT-8** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 17, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C DPRD Provinsi) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 17, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C1 DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, di TPS 1 sampai dengan TPS 17, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 (dua), Formulir (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi);
9. **Bukti TT-9** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C DPRD Provinsi) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009 di

TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C1 DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (dua), Formulir (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi);

10. Bukti TT-10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 TPS 1 sampai dengan TPS 18, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C DPRD Provinsi) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 18, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C1 DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 18, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 (dua), Formulir (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi);
11. Bukti TT-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan

Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, Formulir (Model DA Provinsi) dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (diisi berdasarkan Formulir DA-A Provinsi), Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (Dua), Formulir (Model DA-1 DPRD Provinsi), Serta Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (diisi berdasarkan Formulir DA-B Provinsi), Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (Dua), Formulir (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi), dan serta Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (diisi berdasarkan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) Desa/Kelurahan, Formulir (Model DA-B DPRD Provinsi), Terdiri dari : 1. Formulir (Model DA-B) Desa Tg. Morawa A; 2. Formulir (Model DA-B) Desa Tg. Morawa B; 3. Formulir (Model DA-B) Desa Limau Manis; 4. Formulir (Model DA-B) Desa Dagang Kerawan; 5. Formulir (Model DA-B) Desa M. Sinembah; 6. Formulir (Model DA-B) Desa Daluh X B; 7. Formulir (Model DA-B) Desa Tg. Baru; 8. Formulir (Model DA-B) Desa Dalu X A; 9. Formulir (Model DA-B) Desa Perdamean; 10. Formulir (Model DA-B) Desa

Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

12. Bukti TT-12 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 11, Desa Tumpatan Hibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C DPRD Provinsi) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 11, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C1 DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 11, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (dua), Formulir (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi);
13. Bukti TT-13 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 11, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C DPRD Provinsi) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 11, Desa Baru, Kecamatan

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Formulir (Model C1 DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 di TPS 1 sampai dengan TPS 11, Desa Baru, Kecamatan batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan: Sumatera Utara 2 (dua), Formulir (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi);

14. Bukti TT-14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, Formulir (Model DA Provinsi) dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Diisi berdasarkan Formulir DA-A Provinsi), Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (Dua), Formulir (Model DA-1 DPRD Provinsi), Serta Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (diisi berdasarkan Formulir DA-B Provinsi), Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan: Sumatera Utara 2 (Dua), Formulir (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi), dan serta Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (diisi berdasarkan Formulir

Lampiran Model C1 DPRD Provinsi) Desa/Kelurahan, Formulir (Model DA-B DPRD Provinsi), Terdiri dari: 1. Formulir (Model DA-B) Desa Tumpatan Nibung; 2. Formulir (Model DA-B) Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

15. Bukti TT-15 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Formulir (Model DB DPRD Provinsi), dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di KPU Kabupaten Deli Serdang (diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPRD Provinsi) Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Daerah Pemilihan DPRD : Sumatera Utara 2 (Dua), Formulir (Model DB-1 DPRD Provinsi), serta Rincian Perolehan Suara Sah Partai dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPRD Provinsi Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2 (Dua), Formulir (Lampiran Model DB-2 DPRD Provinsi);

Daerah Pemilihan Provinsi Riau 4

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Daerah Pemilihan Provinsi Riau 4, yang meliputi Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, memperebutkan 10 kursi DPRD Provinsi Riau dengan BPP 37.780 suara. Penghitungan suara KPU untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Riau menempatkan Pemohon di peringkat ke-11 sebagai berikut:

1.	Partai GOLKAR	37.780 suara
2.	PKS	45.200 suara
3.	Partai Demokrat	44.205 suara
4.	PPP	27.918 suara
5.	PDI Perjuangan	24.706 suara
6.	Partai GOLKAR	24.137 suara
7.	PAN	24.033 suara
8.	Partai Gerindra	16.774 suara
9.	PBR	15.582 suara
10.	PBB	14.865 suara
11.	Partai Buruh	14.406 suara

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan 4, menyatakan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		KPU	Pemohon	
1	Kota Dumai	2.674	2.674	-
2	Kab. Bengkalis	11.731	12.753	1.021
		14.406	15.427	1.021

Rincian perolehan suara Pemohon di desa-desa Kabupaten Bengkalis:

No.	Kabupaten/Kota	Desa	Perolehan Suara		Selisih
			KPU	Pemohon	
2	Kab. Bengkalis	Sebangor	574	602	28
		Air Jamban	1.409	1.547	138
		Kesumbo Ampai	252	300	48
		Duri Barat	246	275	29
		Talang Mandi	955	1.045	90
		Balai Makam	234	852	618
		Pematang Pudu	637	707	70
		Jumlah	4.307	5.328	1.021

Pemohon mendalilkan kehilangan suara sejumlah 1.021 suara di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Apabila suara yang hilang tersebut dikembalikan, Pemohon akan menempati urutan ke-10 dan memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Provinsi Riau 4;

[2.10.1] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Provinsi Riau 4;
- 3) Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut: Perolehan suara Partai Buruh untuk Daerah Pemilihan Provinsi Riau 4, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Riau sejumlah 15.427 maka Partai Buruh berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Riau.;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *a quo*;

[2.10.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 pukul 14.52 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Pemohon mendalilkan bahwa hasil rekapitulasi suara PPK Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya 2.393 suara pemilih di Kecamatan Mandau dan Kabupaten Bengkalis. Hal ini mengakibatkan Pemohon kehilangan 850 suara dari basis wilayah Pemohon dan selanjutnya mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi di DPRD Dapil 4 Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai. Dalil tersebut adalah kabur karena didasarkan pada asumsi tanpa didukung bukti yang jelas;

Selain itu dalil bahwa perolehan suara Pemohon sejumlah 1.354 suara jika ditambah dengan 10 suara yang hilang akan membuat Pemohon menduduki peringkat ke-9 tidak didukung penyebutan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di DPRD Provinsi Riau. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan permohonan harus berisi uraian yang jelas;

Dalam Pokok Perkara

Dokumen penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik.

Dengan demikian, kekuatan dokumen Penetapan KPU Provinsi Riau hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akta otentik;

Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akta otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU Provinsi Riau. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

[2.10.3] Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Menolak permohonan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan Riau 4;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.10.4] Menimbang bahwa Turut Termohon V (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau) telah menyampaikan jawaban tertulis, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan keberatan terhadap perincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR-RI atas suara sah dan tidak sah PPK Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pemohon menyatakan jumlah suara sah dan tidak sah Anggota DPR-RI sebanyak 87.447 suara, sedangkan suara sah dan tidak sah di PPK Mandau, Kabupaten Bengkalis (Lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi Riau) adalah 85.054 suara, dengan demikian terjadi selisih 2.393 suara.

Menurut Turut Termohon V selisih penghitungan perolehan suara di atas terjadi karena penghitungan jumlah perolehan suara pada Rapat Pleno PPK Mandau Kabupaten Bengkalis telah terjadi salah penjumlahan, dimana perolehan suara sah dan tidak sah tertulis sebagai berikut:

- a. Anggota DPR-RI sejumlah 87.447 suara
- b. Anggota DPD-RI sejumlah 87.447 suara
- c. Anggota DPRD Provinsi sejumlah 85.054 suara
- d. Anggota DPRD Kabupaten sejumlah 87.447 suara

Kesalahan penjumlahan tersebut di atas, telah diperbaiki oleh KPU Kabupaten Bengkalis pada tanggal 6 Mei 2009, sebagai berikut:

- a. Anggota DPR RI sejumlah 86.639 suara
- b. Anggota DPD RI sejumlah 86.639 suara
- c. Anggota DPRD Provinsi sejumlah 86.639 suara
- d. Anggota DPRD Kabupaten sejumlah 86.639 suara

Perbaikan kesalahan tersebut juga telah dilakukan oleh Turut Termohon V (KPU Provinsi Riau) pada tanggal 18 Mei 2009 dalam Rapat Pleno untuk melaksanakan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Riau Hasil Pemilu Tahun 2009 di setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2), Pasal 201 ayat (2), Pasal 204 ayat (2), Pasal 211, Pasal 213 ayat (2), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 juncto Pasal 9 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam Pleno tersebut tidak ada keberatan/kejadian khusus dari saksi partai politik peserta Pemilu yang hadir, bahkan saksi Pemohon ikut menanda tangani sebagai tanda persetujuan;

- 2) Pemohon juga mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara untuk Pemohon di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, di 7 (tujuh) desa, dengan kehilangan menurut Pemohon adalah sejumlah 1.021 suara. Sehingga kursi ke-10 untuk DPRD Provinsi Riau Dapil 4 (Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai) jatuh kepada PBB yang memiliki sisa suara lebih besar;

Berikut ini perbandingan catatan penghitungan Perolehan suara Pemohon dan Turut Termohon V:

No.	Desa	Jumlah Suara		
		Menurut Turut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih
1	Sebangar	574	602	28
2	Air Jamban	1409	1547	138
3	Kesumbo Ampai	252	300	48
4	Duri Barat	246	275	29
5	Talang Mandi	955	1045	90
6	Balai Makam	234	852	618
7	Pematang Pudu	637	707	70
	Jumlah	4307	5328	1021

Keberatan Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas dijelaskan oleh Turut Termohon V sebagai berikut:

- Telah terjadi kesalahan tulis jumlah dan penghitungan yang dilakukan oleh beberapa KPPS terutama pada saat pengisian formulir Model C-1 di TPS;
- Berdasarkan kesepakatan para saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kecamatan Mandau, KPPS dan PPK melakukan pembukaan kotak suara untuk penghitungan ulang bertempat di PPK Kecamatan Mandau yang disaksikan oleh PPS, PPK Mandau, Panwaslu Kecamatan Mandau, Panwaslu Kabupaten Bengkalis, dan juga disaksikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
- Hasil rekapitulasi penghitungan ulang di atas, ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-1) yang disetujui dan ditandatangani oleh para saksi partai politik, termasuk saksi Pemohon;

[2.10.5] Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Turut Termohon V (KPU Provinsi Riau) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, atau
- 2) Menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- 3) menguatkan keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 khususnya untuk Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 4;

[2.10.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPR RI dan DPD di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
2. Bukti P-2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Model DA-1 DPRD Provinsi);
3. Bukti P-3.1 : Rekapitulasi penghitungan suara menurut saksi Partai Buruh di 39 TPS Desa Sebangor yang ditandatangani KPPS setempat;
4. Bukti P-3.2 : Rekapitulasi penghitungan suara menurut saksi Partai Buruh di 76 TPS Desa Air Jamban yang ditandatangani KPPS setempat;
5. Bukti P-3.3 : Rekapitulasi penghitungan suara menurut saksi Partai Buruh di 12 TPS Desa Kesumbo Ampai yang ditandatangani KPPS setempat;
6. Bukti P-3.4 : Rekapitulasi penghitungan suara menurut saksi Partai Buruh di 26 TPS Desa Duri Barat yang ditandatangani KPPS setempat;
7. Bukti P-3.5 : Rekapitulasi penghitungan suara menurut saksi Partai Buruh di 30 TPS Desa Talang Mandi yang ditandatangani KPPS setempat;

8. Bukti P-3.6 : Rekapitulasi penghitungan suara menurut saksi Partai Buruh di 63 TPS Desa Balai Makam yang ditandatangani KPPS setempat;
9. Bukti P-3.7 : Rekapitulasi penghitungan suara menurut saksi Partai Buruh di 51 TPS Desa Pematang Pudu yang ditandatangani KPPS setempat;
10. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Perolehan Calon Anggota DPRD Provinsi Riau (Model DC DPRD Provinsi);

[2.10.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon V (KPU Provinsi Riau) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-8 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Model DA-B DPRD Provinsi;
2. Bukti TT-2 : Model DB DPRD Provinsi;
3. Bukti TT-3 : Model DB Provinsi Riau;
4. Bukti TT-4 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Bengkalis;
5. Bukti TT-5 : Model DC DPRD Provinsi;
6. Bukti TT-6 : Model EA DPRD Provinsi;
7. Bukti TT-7 : Model EA 1 DPRD Provinsi;
8. Bukti TT-8 : Model EA 2 DPRD Provinsi;

[2.10.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Parulian Tampubolon

- Saksi adalah saksi Pemohon bermandat di PPK Kecamatan Mandau;
- Di sebagian besar TPS tidak ada *tally* dan formulir C-1;
- Proses rekapitulasi berjalan hampir satu bulan lamanya, dan Saksi selalu hadir;

- Pukul 02.00 saksi peserta pemilu diminta oleh PPK untuk menandatangani hasil rekapitulasi tanpa disertai penutupan Pleno;
- Terdapat 445 TPS di Kecamatan Mandau;
- Proses pemindahan kotak suara dari TPS ke PPK tidak diketahui saksi;
- Proses penghitungan suara tidak dilakukan di satu tempat, namun dilakukan di beberapa tempat sehingga Saksi tidak bisa memantau semuanya;

Saksi Hendri, S.Ag., M.Si.

- Saksi adalah Caleg terpilih untuk DPRD Kabupaten Bengkalis sekaligus Ketua DPC Bengkalis;
- Saksi menyatakan terdapat perbedaan penghitungan suara antara saksi Pemohon Kabupaten Bengkalis dengan penghitungan KPU Kabupaten Bengkalis untuk suara Pemohon tingkat DPR Provinsi Riau;
- Formulir C-1 dan *tally* KPPS yang diserahkan kepada PPK ada yang lengkap namun ada pula yang tidak lengkap;
- Di Kecamatan Mandau terdapat 445 TPS dan ada saksi bermandat dari Pemohon namun sebagian besar tidak mendapat formulir C-1 dari KPPS;

[2.10.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Legiono

- Saksi adalah Saksi PBB di tingkat PPK Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pada penyelenggaraan Pleno di kecamatan yang berlangsung tanggal 12 April sampai dengan 5 Juni 2009;
- Semua saksi peserta pemilu yang hadir ikut menandatangani dan menyetujui hasil Pleno akhir Kecamatan Mandau;
- Saat penandatanganan hasil Pleno ada yang mengajukan keberatan, namun akhirnya pada tanggal 5 Juni 2009 bersedia menandatangani;

Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 1

[2.11] Menimbang bahwa di Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 1 Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 1.019 suara dengan perincian sebagai berikut:

Dapil	Perolehan Suara		Selisih	Kampung	Perolehan Suara		Selisih
	KPU	Pemohon			KPU	Pemohon	
Dapil 1 Kab. Paniai	1.392	2.411	1.019				
				Dagauto (Bukti P-1)	-	425	-
				Uwamani (Bukti P-2)	-	53	-
				Toko (Bukti P-3)	-	700	-
				Aikai (Bukti P-4)	-	40	-
				Awabutu (Bukti P-5)	-	128	-
				Keniapa (Bukti P-6)	-	100	-
				Papato (Bukti P-7)	-	57	-
				Obaiyoweta (Bukti P-8)	-	359	-
				Madi (Bukti P-9)	-	201	-
				Munayeipa (Bukti P-10)	-	50	-
				Ibumaida (Bukti P-11)	-	210	-
				Widimei (Bukti P-12)	-	80	-
Tenedagi (Bukti P-13)	-	8	-				

Menurut Pemohon, dengan perolehan sejumlah 2.411 suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 1, Pemohon berhak mendapatkan 1 kursi di Kabupaten Paniai. Pemohon menyatakan Panitia Pemungutan Distrik di setiap distrik tidak memberikan data Rekapitulasi kepada Pemohon maupun kepada partai lain sehingga Pemohon tidak mengetahui sama sekali jumlah penghitungan suara Pemohon di setiap distrik Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Paniai. Hasil rekapitulasi di semua tingkatan di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Paniai juga tidak diberikan oleh Panitia Pemungutan Distrik dan KPUD Kabupaten Paniai kepada saksi-saksi;

[2.11.1] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Paniai;

- 3) Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
Perolehan suara Partai Buruh untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Paniai, untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Paniai adalah $1.392 + 1.019 = 2.411$ suara;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan *a quo*;

[2.11.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 pukul 14.52 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan penghitungan KPU Kabupaten Paniai Pemohon memperoleh 1.392 suara. Pemohon menyatakan terdapat selisih penghitungan sejumlah 1.018 suara, dan seharusnya Pemohon memperoleh 2.410 suara.

Menurut Pemohon, permohonan demikian adalah kabur karena dalil perolehan Pemohon sejumlah 2.410 suara sehingga memperoleh 1 (satu) kursi adalah tidak didukung penyebutan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di DPRD Kabupaten Paniai. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan permohonan harus berisi uraian yang jelas;

Dalam Pokok Perkara

Dokumen penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Paniai adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Dengan demikian, kekuatan dokumen Penetapan KPU Kabupaten Paniai hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akta otentik;

Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akta otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU Kabupaten Paniai. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

[2.11.3] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Menolak permohonan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 1;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.11.4] Menimbang bahwa Turut Termohon VI (KPU Kabupaten Paniai) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 sebagai berikut:

- 1) Rapat Pleno KPUD Kabupaten Paniai pembacaan laporan dan penghitungan rekapitulasi suara dari PPK 21 Distrik se-Kabupaten Paniai dilaksanakan pada tanggal 20-21 April 2009 di Gedung Serba Guna Uwata Wogi dengan dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, pimpinan partai politik dan Muspida Kabupaten Paniai serta unsur masyarakat lainnya;
- 2) Pada akhir rapat pleno diberikan waktu satu setengah jam -yang kemudian mundur hingg 3 hari- bagi saksi partai politik untuk menandatangani formulir DB dan DB-1; sedangkan untuk formulir DB-2 terdapat partai politik yang tidak memberikan surat mandat; serta ada pula partai politik yang sama sekali tidak mengajukan keberatan;
- 3) Semua keberatan yang diajukan partai politik pada formulir DB-2 diteruskan ke Panwaslu Kabupaten Paniai;
- 4) Saksi Pemohon belum pernah menyampaikan surat mandat kepada Turut Termohon VI, tetapi Turut Termohon VI mengizinkan saksi Pemohon untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Rekapitulasi

Perolehan Suara dalam formulir model DB-1 dan mengajukan keberatan dalam formulir DB-2;

[2.11.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Dagauto (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);
2. Bukti P-2 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Uwamani (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);
3. Bukti P-3 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Toko (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);
4. Bukti P-4 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Alkai (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);
5. Bukti P-5 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Akabutu (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);
6. Bukti P-6 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Keniapu (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);
7. Bukti P-7 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Papato (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);

8. Bukti P-8 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Otaiyoweta (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);
9. Bukti P-9 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Maoi (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);
10. Bukti P-10 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Munayepo (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);
11. Bukti P-11 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Ibuinaida (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);
12. Bukti P-12 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Widiinei (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);
13. Bukti P-13 : Perolehan suara partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1 Paniai, Kampung Tenedagi (rekapitulasi saksi di TPS yang disahkan);

[2.11.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon VI (KPU Kabupaten Paniai) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT.VI-1 sampai dengan Bukti TT.VI-3 sebagai berikut:

1. Bukti TT.VI-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Tingkat Kabupaten Paniai (Formulir Model DB);
2. Bukti TT.VI-2 : Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai dan Suara Tidak Sah di Kabupaten Paniai (Formulir Model DB-1);

3. Bukti TT.VI-3 : Pernyataan keberatan dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Paniai dalam Pemilu 2009 (Formulir Model DB-2);

[2.11.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Melianus Adi

- Saksi adalah saksi Partai Buruh untuk Caleg Marten Gobai di tingkat Kampung Obaiyoweta, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai;
- Marten Gobai memperoleh 360 suara di Kampung Obaiyoweta, namun di PPD nama Caleg (Marten Gobai) tidak disebut dan 360 suara Pemohon hilang;
- Saksi mengatakan bahwa Marten Gobai adalah Kepala Dusun sehingga seharusnya memperoleh suara besar;

Saksi Martinus Mote

- Saksi Pemohon di Kampung Uwamani, Distrik Paniai Timur;
- Di Kampung Uwamani Pemohon memperoleh sejumlah 53 suara;
- Saksi mengikuti penghitungan suara di KPU Kabupaten Paniai yang hasilnya menyatakan Pemohon memperoleh 1.392 suara;
- Suara hilang di tingkat PPD sejumlah 1.194 suara, seharusnya total perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai adalah sejumlah 2.411 suara;
- Surat keberatan disampaikan kepada KPU, namun keberatan yang disampaikan kepada KPU tidak terselesaikan;

[2.11.8] Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon, Turut Termohon VI (KPU Kabupaten Paniai Timur) memberikan keterangan di hadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Rekapitulasi yang dilaporkan oleh PPD adalah hasil rekapitulasi tanggal 20-21 April 2009. Saksi parpol, Muspida, dan masyarakat diundang untuk hadir di Pleno. Dalam rangka penandatanganan DB dan EB 1, saksi

parpol harus menunjukkan surat mandat terlebih dahulu. KPU memberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari untuk mengajukan keberatan dan memberikan surat mandat;

- KPU meminta kepada saksi partai politik peserta pemilu agar keberatan diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Paniai dengan disertai surat mandat;
- Perolehan suara Partai Buruh adalah sejumlah 1.308 suara;
- Berdasarkan rekapitulasi PPD, Marten Gobai memperoleh 8 (delapan) suara;
- Saksi Partai Buruh menandatangani formulir DB;

Daerah Pemilihan Kota Kendari 3

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kota Kendari 3, yang meliputi Kecamatan Baruga, Kecamatan Kadia, dan Kecamatan Wua-wua, adalah sebagai berikut:

No.	Kec.	Perolehan Suara			Kelurahan	TPS	Perolehan Suara		
		KPU	Pe-mohon	Selisih			KPU	Pe-mohon	Selisih
1	Baruga	186							
2	Kadia	583			Pondam bea	12	14	17	3
					Bende	02	7	9	2
						04	0	16	16
						06	2	7	5
						10	3	8	5
						30	17	21	4
					Anaiwoi	1	6	16	10
					Kadia	03	3	11	8
10	8	11	3						
3	Wua-wua	595							
Jumlah		1.364	1.420	56					56

Di ketiga kecamatan tersebut Pemohon kehilangan sejumlah 56 suara; dan tidak memperoleh kursi. Seharusnya Pemohon memperoleh total sejumlah 1.420 suara dan bukan sejumlah 1.364 suara seperti penghitungan KPU.

Pemohon menyatakan Partai Bulan Bintang memperoleh suara di Kecamatan Baruga sejumlah 273 suara, Kecamatan Kadia sejumlah 873

suara, dan Kecamatan Wua-wua sejumlah 302 suara dengan total perolehan suara sejumlah 1.448 suara. Menurut Pemohon terjadi pengelembungan sejumlah 39 suara terhadap perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelurahan Pondambea TPS 12 bertambah 3 suara (dari 3 suara menjadi 6 suara);
2. Kelurahan Bende
TPS 04 bertambah 13 suara (dari 13 suara menjadi 26 suara);
TPS 06 bertambah 5 suara (dari 31 suara menjadi 36 suara);
TPS 10 bertambah 5 suara (dari 11 suara menjadi 16 suara);
TPS 30 bertambah 4 suara (dari 3 suara menjadi 7 suara);
3. Kelurahan Kadia
TPS 03 bertambah 6 suara (dari 5 suara menjadi 11 suara)
TPS 10 bertambah 3 suara (dari 8 suara menjadi 11 suara).

Pemohon menyatakan bahwa dengan perolehan suara Pemohon sejumlah 1.420 suara, sedangkan perolehan yang benar untuk Partai Bulan Bintang adalah sejumlah 1.409 suara, oleh karenanya Pemohon berhak untuk mendapatkan jatah 1 kursi terakhir di Daerah Pemilihan Kota Kendari 3 menggantikan posisi Partai Bulan Bintang;

[2.12.1] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Pemilihan 3 Kota Kendari;
- 3) Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
Perolehan suara Partai Buruh untuk Daerah Pemilihan 3 Kota Kendari, untuk perolehan kursi DPRD Kota Kendari adalah $1.364 + 56 = 1.420$ suara;

Perolehan suara Partai Bulan Bintang untuk Daerah Pemilihan 3 Kota Kendari, untuk perolehan kursi DPRD Kota Kendari adalah $1.448 - 39 = 1.409$ suara;

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *a quo*;

[2.12.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 pukul 14.52 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Pemohon mendalilkan bahwa pada hasil rekapitulasi suara KPU Kota Kendari, Pemohon di Dapil Kota Kendari 3 memperoleh suara sejumlah 1.364 suara, sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh suara sejumlah 1.448 suara. Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh sejumlah 1.420 suara, sedangkan PBB memperoleh 1.401 suara, dan oleh karenanya Pemohon seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi terakhir di Dapil Kota Kendari 3.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak jelas (kabur) karena hanya didasarkan pada asumsi tanpa menerangkan secara terperinci darimana asal suara tersebut, dan sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kota Kendari. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi uraian yang jelas;

Dalam Pokok Perkara

Dokumen penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU Kota Kendari adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Dengan demikian, kekuatan dokumen Penetapan KPU Kota Kendari hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akta otentik;

Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akta otentik tentang

Penetapan yang diterbitkan KPU Kota Kendari. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

[2.12.3] Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Menolak permohonan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan Kota Kendari 3;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.12.4] Menimbang bahwa Turut Termohon VII (KPU Kota Kendari) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sebagai berikut:

- 1) Proses Rekapitulasi di Kecamatan Kadia berlangsung dari tanggal 11 s.d 21 April 2009 dilaksanakan oleh PPK dengan dihadiri oleh saksi partai politik dan saksi calon perorangan (calon anggota DPD) serta Panwascam Kadia; Di beberapa TPS di Kelurahan Bende yang menjadi lokasi gugatan Pemohon, saat rekapitulasi hadir dan bertanda tangan saksi Pemohon; di TPS 10 Kelurahan Bende atas nama Najh Musaib; di TPS 06 Kelurahan Bende atas nama Dwi. A; serta Winma Hayat sebagai saksi Pemohon di TPS 04 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
- 2) Surat laporan Pemohon kepada Panwaslu Kota Kendari yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu melalui surat kepada KPU Kota Kendari Nomor 41/Panwaslu/IV/2009 tanggal 30 April 2009 perihal rekomendasi penghitungan ulang di kotak suara (C-2 besar), KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti surat Panwas tersebut melalui surat tanggapan Nomor

156/KPU/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 khususnya pada nomor 9 (sembilan) poin (b) yang menyatakan bahwa pengaduan Partai Buruh tidak dapat diterima, karena Partai Buruh telah memberikan mandat sepenuhnya kepada salah seorang sebagai saksi pada Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Kendari. Saksi Pemohon telah diberi kesempatan menyampaikan keberatan di tengah forum pleno KPU Kota Kendari dan telah difasilitasi dengan menghadirkan PPK Kecamatan Kadia dan Panwascam untuk menyelesaikan keberatan tersebut di Meja Sengketa guna melakukan pencocokan data yang dimiliki masing-masing pihak. Setelah dipertemukan ternyata data hasil perhitungan pada lampiran C-1 yang dimiliki PPK dan Panwascam tidak ada perbedaan atau sama jumlahnya sehingga hasil pencocokan data saat itu diterima oleh saksi Pemohon walaupun yang bersangkutan tidak menandatangani Hasil Pleno Perhitungan Suara di KPU Kota Kendari;

- 3) Setelah Penetapan hasil Pemohon dianggap tidak berkeberatan lagi karena tidak pernah mengisi format DB-3 yang memuat keberatan saksi dan tidak pernah mengajukan keberatan lagi dalam forum tersebut, justru Pemohon langsung melaporkan pada Panwaslu Kota Kendari yang intinya Pemohon meminta dilakukan penghitungan suara ulang dengan menggunakan C-2 besar. Permintaan untuk melakukan penghitungan ulang C-2 besar tidak dapat dilakukan oleh KPU Kota Kendari karena dalam rekapitulasi pada tingkat KPU Kab/Kota hanyalah melakukan pembetulan data melalui pengecekan. Penghitungan ulang hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil perhitungan suara yang diterima PPK melalui PPS, Panwascam atau Panitia Pengawas Lapangan (PPL) maka PPK melakukan perhitungan ulang untuk TPS yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari setelah hari/tanggal Pemungutan Suara (Peraturan KPU No. 46/2008);
- 4) Dalil-dalil yang disampaikan Pemohon yang mengacu pada alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah tidak benar. Hal ini terlihat pada hasil penghitungan suara yang dilakukan

di KPPS masing-masing TPS dan PPK serta KPU Kota Kendari yang ditandatangani oleh saksi yang hadir pada saat itu;

[2.12.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita acara perhitungan suara (Model C DPRD Kab/Kota) di TPS 12 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
2. Bukti P-2 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten/Kota (model DA-A DPRD Kab/Kota), Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. Bukti P-3 : Berita acara perhitungan suara (Model C DPRD Kab/Kota) di TPS 02 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
4. Bukti P-4 : Berita acara perhitungan suara (Model C DPRD Kab/Kota) di TPS 04 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
5. Bukti P-5 : Berita acara perhitungan suara (Model C DPRD Kab/Kota) di TPS 06 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
6. Bukti P-6 : Berita acara perhitungan suara (Model C DPRD Kab/Kota) di TPS 10 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
7. Bukti P-7 : Berita acara perhitungan suara (Model C DPRD Kab/Kota) di TPS 30 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
8. Bukti P-8 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten/Kota (model DA-A DPRD Kab/Kota), Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
9. Bukti P-9 : Berita acara perhitungan suara (Model C DPRD Kab/Kota) di TPS 01 Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

10. Bukti P-10 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten/Kota (model DA-A DPRD Kab/Kota), Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
11. Bukti P-11 : Berita acara perhitungan suara (Model C DPRD Kab/Kota) di TPS 03 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
12. Bukti P-12 : Berita acara perhitungan suara (Model C DPRD Kab/Kota) di TPS 10 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
13. Bukti P-13 : Rincian perolehan suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di PPK Kadia, Kota Kendari;
14. Bukti P-14 : Surat Panwaslu Kota Kendari No. 41/Panwaslu/IV/2009, tanggal 30 April 2009, perihal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi;
15. Bukti P-15 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota-Model DB-1 Kabupaten/Kota;
16. Bukti P-16 : Bukti Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 35/Panwaslu/IV/2009;

[2.12.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon VII (KPU Kota Kendari) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-9 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia;
2. Bukti TT-2 : Model C Kabupaten/Kota dan Model C1 Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
3. Bukti TT-3 : Model C Kabupaten/Kota dan Model C1 Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;

4. Bukti TT-4 : Model C Kabupaten/Kota dan Model C1 Kabupaten/Kota TPS 6 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
5. Bukti TT-5 : Model C Kabupaten/Kota dan Model C1 Kabupaten/Kota TPS 10 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
6. Bukti TT-6 : Model C Kabupaten/Kota dan Model C1 Kabupaten/Kota TPS 30 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
7. Bukti TT-7 : Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia;
8. Bukti TT-8 : Model C Kabupaten/Kota dan Model C1 Kabupaten/Kota TPS 3 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia;
9. Bukti TT-9 : Model C Kabupaten/Kota dan Model C1 Kabupaten/Kota TPS 10 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia;

[2.12.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan, yang pokoknya sebagai berikut:

Saksi Landa Makati

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Buruh Kota Kendari;
- Saksi tidak mengikuti Pleno PPK tetapi hanya mengontrol saksi bermandat;
- Pada saat penghitungan suara di Kecamatan Kadia, Saksi mengajukan keberatan kepada Ketua PPK Kecamatan Kadia namun tidak mendapat respons sehingga Saksi meninggalkan penghitungan suara;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kota Kendari, kemudian dipertemukan dengan PPK. PPK menyatakan bahwa data yang benar adalah berdasar rekapitulasi PPK, sementara data C1 dianggap mengandung *human error* besar;

- Saksi melaporkan ke Polisi mengenai pidana penggelembungan dan pengurangan suara oleh PPK. Saat pemeriksaan oleh kepolisian, berdasar Pasal 218-219 Saksi diminta untuk menyebut nama *person*, sementara maksud Saksi adalah melaporkan PPK;
- Hasil penghitungan TPS (versi saksi Pemohon) Pemohon kehilangan 56 suara, sementara perolehan PBB ditambah 39 suara. Bukti yang Pemohon sampaikan adalah formulir C1 dari saksi Pemohon di TPS;

Saksi La Ode Muh. Dentif Rahim, S.Pd.

- Saksi adalah saksi bermandat dari Partai Buruh di PPK Kecamatan Kadia;
- Pleno yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 April dimundurkan menjadi tanggal 24 April 2009;
- Saksi mengajukan keberatan terhadap pengurangan suara Pemohon, namun PPK tidak menanggapi;
- Pleno Kecamatan Kadia tidak dilakukan oleh Ketua PPK namun dilakukan oleh Ketua PPS yaitu Bapak Tansil;
- Setelah Plenpo PPK berakhir, Saksi mengajukan laporan kepada Panwaslu;
- Di TPS 2 Kelurahan Bende Saksi memiliki formulir Model C yang menunjukkan jumlah surat suara DPRD Kota Kendari adalah 324 surat suara;

Saksi Muhammad Daulat

- Saksi adalah saksi bermandat untuk KPU Kota Kendari;
- DPC Kota Kendari mengirim surat kepada Pawas karena terdapat pengurangan suara Partai Buruh dan penggelembungan untuk partai lain;
- Saksi dimediasi oleh KPU Kota Kendari untuk betemu Panwas dan PPK Kadia;
- Pemohon kehilangan suara di Kelurahan Pondambea sejumlah 3 suara, sementara PBB bertambah 3 suara; Pemohon di Kelurahan Aanaewoi kehilangan 3 suara; di Kelurahan Bende kehilangan 32 suara dan PBB bertambah 27 suara;

- Saat bertemu dengan Panwaslu, data C-1 Saksi dinilai memiliki tingkat *human error* besar sehingga ditolak untuk diajukan dalam Pleno; padahal formulir C-1 Saksi ditandatangani oleh semua anggota KPPS;
- Setelah menyatakan bahwa data C-1 Saksi salah, PPK dan Panwaslu tidak membandingkan dengan data milik PPK;
- Anggota KPU yang menerima Saksi dalam Pleno KPU Kota Kendari adalah anggota KPU wilayah lain;
- Pleno PPK seharusnya dilaksanakan tanggal 23 April 2009 namun diundur menjadi tanggal 24 April 2009. PPK tidak memberikan alasan perihal pengunduran jadwal Pleno PPK;

Saksi Martinus

- Saksi adalah Ketua Badan Pemenangan Partai Buruh;
- Proses penghitungan manual yang seharusnya dilakukan PPK, ternyata dilakukan oleh anggota TPS di masing-masing Kelurahan;
- Terhadap laporan Pemohon, Panwaslu Kota Kendari meminta Saksi menjelaskan data tersebut di Polres Kota Kendari. Pihak Polres Kota Kendari meminta Pemohon menyebut nama pelaku pengubah data. Kemudian Saksi menemui lagi Panwaslu untuk meminta laporan tersebut ditindaklanjuti;
- Pemohon kehilangan suara di rekapitulasi PPK, sementara perolehan suara di TPS telah sesuai;

[2.12.8] Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon, Turut Termohon VII (KPU Kota Kendari) yang diwakili Ketua Pokja Penghitungan Nasir menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterlambatan perhitungan Kendari karena adanya banyak kesalahan penghitungan di tiap TPS. Di TPS 12 Pondambea, formulir C-2 dan C-1 dibuka ulang dan diperbaiki;
- Di TPS 1 Anaiwoi dilakukan buka ulang formulir C-2;
- Keterlambatan penghitungan di tingkat PPK karena adanya pembukaan C-2 untuk TPS-TPS tertentu;
- Saksi Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran ke Panwaslu. Kemudian, Panwaslu merekomendasikan pembukaan C-2, tetapi KPU

Kota Kendari tidak bisa lagi membuka C-2 karena tahapan hitung ulang sudah terlewati;

- Panwascam dan KPU Kota Kendari memiliki data sama.
- Di TPS 4, 6, dan 10 Kelurahan Bende, saksi Pemohon hadir dan menandatangani hasil penghitungan, sehingga klaim Pemohon mengenai kehilangan suara di tiga TPS tersebut adalah tidak benar;

Daerah Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong 1

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan suara sah dan suara tidak sah versi KPU Kabupaten Rejang Lebong di rekapitulasi Daerah Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong 1, yang meliputi Kecamatan Curup, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Kecamatan Curup Utara, dan Kecamatan Curup Timur, dengan suara sah dan suara tidak sah yang ada di rekapitulasi PPK, yaitu sebagai berikut:

A. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Kota Curup

	versi PPK Kec. Curup	versi KPUD Rejang Lebong
Suara Sah	12.924	12.911
Suara Tidak Sah	801	1.507

B. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Curup Tengah

	versi PPK Kec. Curup Tengah	versi KPUD Rejang Lebong
Suara Sah	14.239	14.349
Suara Tidak Sah	(tidak tercatat)	1.077

C. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Bermani Ulu Raya

	versi PPK Kec. Bermani Ulu Raya	versi KPUD Rejang Lebong
Suara Sah	(tidak tercatat)	5.224
Suara Tidak Sah	354	382

D. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Curup Utara

	versi PPK Kec. Curup Utara	versi KPUD Rejang Lebong
Suara Sah	7.187	7.185
Suara Tidak Sah	684	669

E. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Curup Timur

	versi PPK Kec. Curup Timur	versi KPUD Rejang Lebong
Suara Sah	8.621	8.758
Suara Tidak Sah	757	716

Rekapitulasi suara KPU Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan perolehan Partai Buruh di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Rejang Lebong sebesar 926 suara.

Pemohon menyatakan bahwa hasil rekapitulasi PPK dan KPUD, serta penetapannya tidak dilakukan melalui rapat Pleno.

[2.13.1] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Rejang Lebong;
- 3) Menetapkan perhitungan ulang perhitungan suara di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Rejang Lebong;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *a quo*;

[2.13.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 pukul 14.52 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Pemohon mendalilkan bahwa pada hasil rekapitulasi suara KPU Kota Kendari, Pemohon di Dapil Kota Kendari 3 memperoleh suara sejumlah 1.364 suara, sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh suara sejumlah 1.448 suara. Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh sejumlah 1.420 suara, sedangkan PBB memperoleh 1.401 suara, dan oleh karenanya Pemohon seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi terakhir di Dapil Kota Kendari 3.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak jelas (kabur) karena hanya didasarkan pada asumsi tanpa menerangkan secara terperinci darimana asal suara tersebut, dan sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kota Kendari. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi uraian yang jelas;

Dalam Pokok Perkara

Dokumen penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU Kota Kendari adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Dengan demikian, kekuatan dokumen Penetapan KPU Kota Kendari hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akta otentik;

Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akta otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU Kota Kendari. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

[2.13.3] Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1) Menolak permohonan untuk seluruhnya;

2) Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan Kota Kendari 3;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.13.4] Menimbang bahwa Turut Termohon VIII (KPU Kabupaten Rejang Lebong) telah memberikan Jawaban yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 sebagai berikut:

- 1) Terjadi perubahan jumlah rekapitulasi suara sah dan suara tidak sah dari PPK saat pleno terbuka KPU Kabupaten Rejang Lebong karena keberatan saksi saat Pleno Terbuka di KPU Kabupaten Rejang Lebong tanggal 16 Mei sampai dengan 19 Mei 2009 langsung ditindaklanjuti;
- 2) Alasan perubahan rekapitulasi adalah:
 - Untuk Kecamatan Curup, suara sah sejumlah 12.924 suara berubah menjadi 12.911 suara karena terdapat kesalahan penjumlahan pada rekapitulasi PPK Curup, yaitu:
 - PDI Perjuangan pada rekapitulasi awal memperoleh 828 (delapan ratus dua puluh delapan) suara, namun setelah dihitung ulang saat Pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong diperoleh jumlah 818 (delapan ratus delapan belas) suara;
 - Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) pada rekapitulasi awal mendapatkan 3 (tiga) suara sah, namun karena tidak ada calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT), suaranya dinyatakan tidak sah;
 - Terdapat perubahan suara tidak sah yang semula pada rekapitulasi di PPK Curup berjumlah 801 suara kemudian terjadi perbaikan menjadi 1.507 suara atas persetujuan para saksi dan Panwas Kabupaten pada Pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong;
 - Di Kecamatan Curup Tengah terjadi perubahan suara sah dari 14.239 suara menjadi 14.349 suara karena ada kesalahan penjumlahan dari PPK Curup Tengah, yaitu:

- Rekapitulasi awal keseluruhan suara sah di PPK Curup Tengah berjumlah 14.239 (empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan) suara. Setelah dihitung kembali dalam Pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong ditemukan jumlah 14.349 (empat belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan);
- Suara tidak sah yang pada rekapitulasi PPK Curup Tengah tidak tertulis dalam Model Lampiran DA-1 DPRD Kab/Kota tetapi dalam rekapitulasi statistik Model DA-1 DPRD Kab/Kota sudah dimuat dan ditulis oleh PPK Curup Tengah berjumlah 1.077 suara atas persetujuan para saksi dan Panwas Kabupaten pada saat pleno di KPU kabupaten Rejang Lebong. Kemudian ditindaklanjuti dengan memuat angka tersebut ke dalam Model DB-1 DPRD Kab/Kota;
- Terdapat perbaikan jumlah suara sah di Kecamatan Bermani Ulu Raya, dari sebelumnya berjumlah 5.224 suara, kemudian ada pengajuan keberatan dari Partai PKPB dan diperbaiki saat pleno terbuka menjadi 5.234 suara;
- Terdapat perubahan suara tidak sah yang pada rekapitulasi di PPK Bermani Ulu Raya berjumlah 354 suara kemudian terjadi perbaikan berjumlah 382 suara oleh PPK Bermani Ulu Raya atas persetujuan para saksi dan Panwas Kabupaten saat Pleno di KPU Kabupaten Rejang Lebong, yang kemudian ditindaklanjuti dengan memuat angka tersebut dalam Model DA-1;
- Di Kecamatan Curup Utara terdapat perubahan jumlah suara sah dari semula 7.187 suara menjadi 7.185 suara karena terdapat kesalahan penjumlahan PPK Curup Utara sebagai berikut:
 - Suara Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) pada rekapitulasi awal berjumlah 100 (seratus) suara, namun setelah dihitung kembali saat Pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong didapatkan jumlah 101 (seratus satu) suara;
 - Suara Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) pada rekapitulasi awal berjumlah 3 (tiga) suara sah, namun karena tidak ada calon

dalam Daftar Calon Tetap (DCT) maka suara PKDI dinyatakan tidak sah;

- Terdapat perubahan suara tidak sah di rekapitulasi PPK Curup Utara dari semula 684 suara diperbaiki menjadi berjumlah 669 suara;
- Terdapat perubahan suara sah di Kecamatan Curup Timur dari semula sejumlah 8.621 suara menjadi 8.758 suara;
- Terdapat perubahan suara tidak sah di PPK Curup Timur dari semula berjumlah 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) suara kemudian diperbaiki menjadi 716 (tujuh ratus enam belas) suara;
- Hasil rekapitulasi PPK dan KPU Kabupaten Rejang Lebong serta penetapannya yang didalilkan Pemohon tidak dilakukan melalui rapat pleno, adalah tidak benar dan tidak mendasar. Saksi Pemohon sudah menyerahkan mandat ke KPU Kabupaten Rejang Lebong dan telah mengikuti Pleno terbuka tersebut tetapi tidak mengikuti secara utuh dan tidak sampai dengan akhir penetapan sejak tanggal 16 sampai dengan 18 April 2009. Saksi Partai Buruh atas nama Novian Eduar mengikuti pleno pada hari Kamis tanggal 16 April 2009, tetapi tidak mengajukan keberatan dan tidak mengisi formulir keberatan (Model DB-2 DPRD Kab/Kota) yang dibagikan oleh Turut Termohon;
- Permohonan Pemohon mengenai penghitungan ulang sangat tidak mendasar karena proses penghitungan sudah sesuai dengan fakta-fakta dalam pembuktian, serta tidak mempengaruhi perolehan kursi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong;
- Penghitungan suara ulang dan rekapitulasi ulang menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 221, 222, 223, 224 tidak bisa dilakukan karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan;

[2.13.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Turut Termohon VIII mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;

2) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya;

[2.13.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan Rejang Lebong 1;
2. Bukti P-2 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan Rejang Lebong 1 di tingkat PPK Kota Curup;
3. Bukti P-3 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan Rejang Lebong 1 di tingkat PPK Curup Tengah;
4. Bukti P-4 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan Rejang Lebong 1 di tingkat PPK Bermani Ulu Raya;
5. Bukti P-5 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan Rejang Lebong 1 di tingkat PPK Curup Utara;
6. Bukti P-6 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan Rejang Lebong 1 di tingkat PPK Curup Timur;

[2.13.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon VIII (KPU Kabupaten Rejang Lebong) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-9 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Curup;
2. Bukti TT-2 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Curup Tengah;
3. Bukti TT-3 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Bermani Ulu Raya;
4. Bukti TT-4 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Curup Utara;
5. Bukti TT-5 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Curup Timur;
6. Bukti TT-6 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Curup;
7. Bukti TT-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten.Kota Tahun 2009 Kabupaten Rejang Lebong;
8. Bukti TT-8 : Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi Bengkulu dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 di PPK Kecamatan Curup;
9. Bukti TT-9 : Surat Mandat DPC Partai Buruh Kabupaten Rejang Lebong, dan Daftar Hadir;

Daerah Pemilihan Kota Manado 2

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan rekapitulasi KPU Kota Manado untuk Kecamatan Wenang Wanea menyatakan Pemohon memperoleh 639 suara; dan menempatkan Pemohon di peringkat ke-12 (dua belas) dari 9 (sembilan) kursi. Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 1.807 suara di Kecamatan Wenang Wanea;

Menurut Pemohon, hilangnya suara Pemohon terjadi karena pengurangan di Kecamatan Wenang Wanea, yaitu di kelurahan berikut ini:

1. Kelurahan Tingkulu;
2. Kelurahan Wanea,
3. Kelurahan Calaca;
4. Kelurahan Bumi Nyiur;
5. Kelurahan Pakowa;
6. Kelurahan Ranotana weru;
7. Kelurahan Teling Atas;
8. Kelurahan Bumi Beringin;
9. Kelurahan Wenang Selatan;
10. Kelurahan Wenang Utara;

[2.14.1] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Manado;
- 3) Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
Perolehan suara Partai Buruh untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Manado adalah 1.807 suara;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *a quo*;

[2.14.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 pukul 14.52 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Wenang Wanea, Kota Manado, berdasar rekapitulasi KPU adalah sejumlah 645 suara, sedangkan menurut perhitungan Pemohon adalah sejumlah 1.118

suara. Menurut Pemohon, kesalahan penghitungan suara oleh KPU tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi di DPRD Kota Manado.

Termohon menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak jelas (kabur) karena hanya didasarkan pada asumsi; serta Pemohon juga tidak menyebutkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kota Manado. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi uraian yang jelas;

Dalam Pokok Perkara

Dokumen penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU Kota Manado adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Dengan demikian, kekuatan dokumen Penetapan KPU Kota Manado hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akta otentik;

Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akta otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU Kota Manado. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

[2.14.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan Kota Manado 2;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.14.4] Menimbang bahwa Turut Termohon IX (KPU Kota Manado) telah memberikan Jawaban yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 sebagai berikut:

- 1) Pernyataan saksi Pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan namun tidak diterima oleh KPU Kota Manado, adalah tidak benar. Saksi Pemohon untuk Dapil Kota Manado 2 (Kecamatan Wenang) tidak menyatakan keberatan dan menyetujui hasil rapat pleno yang ditandai dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi oleh saksi Pemohon;
- 2) Turut Termohon menyatakan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi untuk tingkat Kota Manado telah dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado pada pukul 08.00 WITA, kemudian KPU Kota Manado pada pukul 12.00 WITA pergi ke Hotel Gran Puri Manado untuk mengikuti Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) Turut Termohon menolak dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan di Kelurahan Tingkulu, Wanea, Calaca, dan Bumi Nyiur, karena rekapitulasi penghitungan suara tidak dilakukan di tingkat kelurahan;
- 4) Permohonan yang diajukan Pemohon tidak menguraikan TPS yang menjadi tempat terjadinya kehilangan suara Pemohon, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur;

[2.14.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Turut Termohon IX mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum khususnya Dapil Kota Manado 2 Kecamatan Wanea-Kecamatan Wenang;

[2.14.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara perhitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Wenang Selatan;
2. Bukti P-2 : Catatan perhitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Wenang Utara;
3. Bukti P-3 : Catatan perhitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Makeret Barat;
4. Bukti P-4 : Catatan perhitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Bumi Beringin;
5. Bukti P-5 : Berita Acara suara tiap calon dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Tingkulu;
6. Bukti P-6 : Berita Acara suara tiap calon dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Wanea;
7. Bukti P-7 : Berita Acara suara tiap calon dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Calaca;
8. Bukti P-8 : Rekapitulasi di Kecamatan Wenang Wamea oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
9. Bukti P-9 : Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Manado Tahun 2009;

[2.14.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon IX (KPU Kota Manado) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-8 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara No.134/KPU-Sulut/IV-2009 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu;

2. Bukti TT-2 : Surat KPU Kota Manado Nomor 91/KPU-Mdo/IV/2009 tentang Penegasan Batas Terakhir Perhitungan Suara di PPK dan Pengambilalihan Rekapitulasi Perhitungan Suara;
3. Bukti TT-3 : Surat KPU Kota Manado Nomor 89/KPU-Mdo/IV/2009 tentang Undanga Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado;
4. Bukti TT-4 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kota Manado, Daerah Pemilihan Manado 2 (Wanea-Wenang);
5. Bukti TT-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2009. Model DB-1 DPRD Kota Manado, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Kota Manado (diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPRD Provinsi);
6. Bukti TT-6 : Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Manado Dalam Pemilu Tahun 2009, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Daerah Pemilihan Manado 2 (Wanea-Wenang);
7. Bukti TT-7 : Model EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota, Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilu Tahun 2009, Kota Manado, Daerah Pemilihan Manado 2 (Wanea-Wenang);
8. Bukti TT-8 : Model EB 1 Penghitungan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Manado Dalam Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan Manado 2 (Wanea-Wenang);

[2.14.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Victor

- Saksi adalah Koordinator Lapangan Saksi Partai Buruh Kota Manado, dan menyatakan diri sebagai saksi Pemohon di tingkat PPK Kecamatan Wanea sekaligus pengantar logistik bagi saksi-saksi TPS;
- Jumlah perolehan suara Pemohon versi KPU adalah 639 suara, menurut Saksi seharusnya sejumlah 1.807 suara. Perubahan ini terjadi di TPS;
- Saksi TPS menandatangani berita acara tetapi sebagian di antaranya tidak memperoleh formulir C-1;
- Penandatanganan berita acara di Hotel Grand Puri tidak terlaksana, dan tanpa sepengetahuan Saksi acara penandatanganan berita acara dipindahkan ke Hotel Peninsula;

[2.14.9] Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon di atas, Turut Termohon IX (KPU Kota Manado) memberikan keterangan di hadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Victor bukan saksi, baik tingkat Kecamatan maupun Kota;
- Saksi Pemohon di Kecamatan dan Kota tidak pernah mengajukan keberatan; dan saksi menandatangani hasil penghitungan suara;
- Pemohon mendalilkan berada di peringkat ke-12, tetapi data Turut Termohon menunjukkan Pemohon berada di peringkat ke-15;
- Pada proses penghitungan suara di Kecamatan Wenang dan Kecamatan Wanea, Pemohon tidak mengajukan keberatan. Perolehan suara Pemohon memang hanya 639 suara. Peringkat terakhir yang memperoleh kursi adalah PKPB dengan perolehan suara 1.659 suara. Alokasi kursi adalah 9 kursi; 3 yang pertama diperoleh dengan melampaui BPP, sedangkan 6 kursi sisanya diperoleh berdasar sisa suara;

Daerah Pemilihan Kota Kupang 3

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Daerah Pemilihan Kota Kupang 3, yaitu di Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa, terjadi pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Alak yang dilaksanakan pada Selasa, 28 April 2009 pukul 15.00 WIB sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada 28 April 2009 hanya sebagian BA (Model C1) yang diberikan oleh KPPS kepada beberapa saksi partai politik. Dengan demikian, pada saat pleno untuk rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK sebagian besar saksi partai politik tidak memegang Model C1;
- 2) Bahwa kecurangan telah direkayasa sejak dari TPS. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya KPPS yang tersebar di Kecamatan Maulafa dan Alak yang tidak memberikan Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1;
- 3) Bahwa total suara sah menurut Panwaslu Maulafa dan PPK Maulafa berbeda. Terdapat kenaikan total suara sah di Kecamatan Maulafa, yakni dari 22.541 suara sah menjadi 26.882 suara sah; dan di Kecamatan Alak dari 21.000 suara sah menjadi sekitar 22.000 suara sah;

[2.15.1] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum dan atau memerintahkan kepada Termohon untuk membuka Kotak Suara untuk menghitung ulang total perolehan suara sah partai dan suara sah calon legislatif, Suara Sah Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Model C2 besar di Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa;
- 3) Memerintahkan kepada Termohon agar melakukan penghitungan suara ulang di Daerah Pemilihan 3, Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *a quo*;

[2.15.2] Menimbang bahwa Termohon (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 pukul 14.52 WIB sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan hanya sebagian berita acara (Model C-1) yang diberikan KPPS kepada saksi partai politik; dan terdapat penggelembungan suara di Kecamatan Maulafa dan Alak; namun Pemohon tidak mendalilkan kerugian berupa kehilangan kursi DPRD. Dengan demikian dalil Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi di lembaga legislatif;

Dalil Pemohon adalah *premature* karena penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex. Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (ex. Pasal 266 KUHP). Namun hingga saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon mengenai masalah ini;

[2.15.3] Berdasarkan uraian di atas, Termohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon yang berhubungan dengan perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kota Kupang tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara termaksud;
- 3) Menyatakan Permohonan Pemohon termaksud tidak dapat diterima;

[2.15.4] Menimbang bahwa Turut Termohon X (KPU Kota Kupang) telah memberikan Jawaban yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 sebagai berikut:

- 1) Keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009, bertanggal 9 Mei 2009, khusus untuk Dapil Kota Kupang 3 (Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur) tidak disertai dengan penjelasan dan bukti-bukti. Dengan demikian, permohonan bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;

- 2) Pemohon mendalilkan bahwa pelanggaran, penyimpangan dan kesalahan terjadi karena saksi Pemohon tidak diberika Berita Acara (Model C-1) oleh KPPS. Menurut Turut Termohon, dalil Pemohon tidak didukung dengan penjelasan apakah Pemohon mengirimkan saksi bermandat pada 301 buah TPS di Dapil Kota Kupang 3. Menurut Turut Termohon, Berita Acara C-1 hanya diberikan oleh KPPS kepada saksi partai politik yang hadir, mengikuti proses penghitungan, dan menyerahkan surat mandat;
- 3) Perbedaan data antara C-1 yang dihasilkan oleh KPPS dengan data hasil Pleno di PPK terjadi karena pada saat Pleno PPK dilakukan koreksi terhadap angka-angka yang salah/keliru ditulis oleh KPPS. Koreksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara PPK, saksi, serta Panwaslu yang hadir pada saat pleno, dan bukan dilakukan secara sepihak oleh PPK;
- 4) Pemohon mendalilkan bahwa ada perbedaan data suara sah versi Panwaslu dan versi PPK. Masalah tersebut sesungguhnya telah dibahas dalam pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Kupang dan pada saat itu pihak Panwaslu mengakui perbedaan data tersebut terjadi karena anggota Panwaslu yang bertugas mengikuti pleno rekapitulasi di PPK tidak mengikuti dan mencatat dengan cermat perolehan suara di 301 TPS;
- 5) Berdasarkan Berita Acara Pleno PPK, tidak ada keberatan saksi yang berhubungan dengan perolehan suara sah partai politik maupun Calon Anggota DPRD Kota Kupang. Saksi Partai Buruh di PPK atas nama Anthonius Bere menandatangani dokumen rekapitulasi di PPK tanpa ada

catatan keberatan. Begitu juga saksi Partai Buruh atas nama Melkianus Asanab, S.H. juga tidak menyampaikan catatan keberatan. Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Pemohon sangat prematur, kabur dan tidak beralasan;

- 6) Dalam Pleno Penetapan Kursi Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Kupang, khususnya dari Dapil Kota Kupang 3 (Kecamatan Alak dan Maulafa), dari 10 (sepuluh) kursi yang dialokasikan, Pemohon tidak mendapatkan kursi. Dari total suara sah sejumlah 49.533 suara, dengan angka BPP sejumlah 4.953, perolehan suara sah Pemohon adalah 1.117 suara. Dalam peringkat pembagian kursi, Pemohon menempati urutan ke-17 (tujuh belas) dari 10 kursi yang diperebutkan;

[2.15.5] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Termohon X (KPU Kota Kupang) mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.15.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon X (KPU Kota Kupang) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-8 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti TT-2 : Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti TT-3 : Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bukti TT-4 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
 5. Bukti TT-5 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Bukti TT-6 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Maulafa yang berisi Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Maulafa (Daerah Pemilihan Kota Kupang 3);
 7. Bukti TT-7 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Alak yang berisi Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Alak (Daerah Pemilihan Kota Kupang 3);
 8. Bukti TT-8 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat KPU Kota Kupang termasuk untuk Daerah Pemilihan Kota Kupang 3 (meliputi Kecamatan Alak dan Maulafa);

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.17] Menimbang bahwa Turut Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[2.18] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 2) kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) tenggang waktu pengajuan Permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum;

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf b PMK 16/2009 sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Nomor Urut 44 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon

diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.00 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 195/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 17.30 WIB dengan Nomor 88/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dapil Kabupaten Konawe 3

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi KPU Kabupaten Konawe tanggal 21 April 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe 3, yang meliputi Kecamatan Wawotobi, Meluhu, Konawe, Wonggeduku, Pondidaha dan Amonggedo, menyatakan Pemohon memperoleh 1.354 suara padahal seharusnya Pemohon memperoleh 1.364 suara dan oleh karenanya memperoleh jatah 1 kursi terakhir di Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe 3;

[3.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Sujono

- Saksi adalah saksi Pemohon untuk TPS 2 Desa Tetemotaha. Di TPS tersebut Pemohon memperoleh 10 suara, Saksi tidak hadir pada Pleno Kecamatan dan tidak mengetahui bahwa terdapat Pemilih yang mencontreng dua tempat pada lambang partai dan nama caleg;

Saksi Ade Uyun

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Desa Duriasih. Berdasarkan formulir C-2 Pemohon memperoleh 31 suara. Kemudian Saksi meminta tanda tangan (pengesahan) Ketua dan anggota KPPS;

Saksi Sarwono

- Saksi adalah anggota KPPS di Desa Tetemotaha. Di TPS 2 Desa Tetemotaha Pemohon memperoleh 10 suara, dan ikut menandatangani rekapitulasi;

Saksi Hermansyah Pagala, S.E.

- Saksi adalah saksi Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Konawe, dan menyatakan keberatan sebab Pemohon memperoleh sejumlah 310 suara di Kecamatan Wonggeduku namun ditulis menjadi 300 suara; sedangkan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Tetemohata dan TPS 1 Duriasih dicurangi dari semula 302 suara menjadi hanya 300 suara;
- Jumlah kursi di Dapil 3 adalah 9 kursi. Kursi ke-9 diperoleh PPP dengan 1.358 suara, sementara menurut penghitungan KPU Pemohon memperoleh 1354 suara;

Saksi Asifah

- Saksi adalah saksi Pemohon untuk rekapitulasi di PPK Kecamatan Wonggeduku, dimana data di TPS Tetemotaha dan TPS Duriasih berbeda dengan yang diumumkan PPK. Saksi mengajukan protes, dan kemudian kotak suara dibuka, ternyata surat suara di dalamnya sudah tercampur.

Perolehan suara Pemohon sejumlah 302 suara di PPK, tetapi di KPU Kabupaten berubah menjadi 300 suara;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon (KPU) dan Turut Termohon I telah menyampaikan Jawaban di persidangan dan bukti surat yang diberi Tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-19 dan tidak mengajukan saksi;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan penghitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk Kecamatan Meluhu adalah sejumlah 23 suara; Kecamatan Wawotobi sejumlah 718 suara; Kecamatan Konawe sejumlah 226 suara; Kecamatan Pondidaha sejumlah 86 suara; Kecamatan Amonggedo sejumlah 1 suara; Kecamatan Wonggeduku sejumlah 300 suara; sehingga jumlah keseluruhan adalah 1.354 suara;

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah memberikan penilaian terhadap dalil, bukti, dan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon dengan terlebih dahulu mempersandingkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-7 dengan bukti Turut Termohon yang diberi tanda Bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-19.

- Bukti surat P-4 adalah Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Dapil 3, tertulis jumlah perolehan suara Pemohon adalah 31 suara. Dibandingkan dengan bukti yang sama pada Turut Termohon yaitu TT.I-1 perolehan suara Pemohon adalah 26 suara, namun pada Bukti Pemohon, penulisan angka terdapat pencoretan serta formulir yang digunakan adalah formulir yang tidak lazim yang merupakan olahan dan dibuat sendiri oleh Pemohon. Sedangkan pada bukti Turut Termohon, seluruh lampiran lengkap, tidak terdapat coretan pengisian angka di seluruh lembaran Model C-2. Oleh karenanya Bukti

Pemohon yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam PHPU, sebab bukan merupakan formulir isian/rekapitulasi yang resmi dikeluarkan oleh KPU untuk pemilu legislatif.

- Bukti surat P-1 adalah Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Desa Tetemotaha Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Dapil 3, tertulis jumlah perolehan suara Pemohon adalah 10 suara. Sedangkan Bukti Turut Termohon TT.I-7 menyatakan perolehan suara Pemohon adalah 7 suara. Namun pada Bukti P-1 formulirnya buatan sendiri dan bukan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KPU sebagai formulir yang digunakan dalam pemilu legislatif, tetapi adalah buatan Pemohon sendiri.

[3.16] Menimbang bahwa setelah memperbandingkan bukti surat Pemohon Bukti P-4 = Bukti TT.I-1 dan Bukti P-1 = Bukti TT.I-7, tanpa mempertimbangkan saksi Pemohon lebih lanjut, menurut Mahkamah Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Utara 3

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi suara KPU Kabupaten Konawe Utara menunjukkan Partai Buruh di Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Utara 3 memperoleh sejumlah 303 suara dan menempati peringkat ke-5;

Menurut Pemohon, Berita Acara Nomor 634/15 Tahun 2007 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Konawe Utara Hasil Pemilihan Umum 2004, menyebutkan bahwa pembagian alokasi kursi Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Utara 3 adalah sejumlah 5 kursi;

Sedangkan pada Pemilu 2009 KPUD terkait menetapkan alokasi kursi di Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Utara 3 hanya 4 kursi,

sehingga Partai Buruh yang berada di peringkat ke-5 tidak bisa memperoleh kursi;

[3.18] Menimbang bahwa tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka oleh karena permohonan Pemohon menyangkut permasalahan yang tidak merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan adalah konsekuensi dari terjadinya perubahan wilayah administrasi pemerintahan yang timbul akibat pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

Daerah Pemilihan Kota Batam 4

[3.19] Menimbang bahwa perolehan suara versi KPU, yang meliputi Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang, menempatkan Partai Buruh pada peringkat ke-15 dengan perolehan suara sejumlah 2.173 suara; dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan perolehan sejumlah 2.401 suara menempati peringkat ke-11 (kursi terakhir);

Pemohon mendalilkan kehilangan suara, sementara PPRN digelembungkan perolehan suaranya sejumlah 49 suara. Seharusnya Pemohon memperoleh sejumlah 2.396 suara, sedangkan perolehan suara PPRN seharusnya adalah 2.352 suara. Jika perolehan suara Pemohon dan Partai PPRN diperbaiki, Pemohon akan menempati peringkat ke-11 dan memperoleh 1 (satu) kursi terakhir;

[3.20] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-104 dan 3 (tiga) orang saksi;

[3.22] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan suara dan terjadinya penggelembungan suara terhadap PPRN di Daerah Pemilihan Kota Batam 4;

[3.23] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah memberikan penilaian terhadap dalil, bukti, dan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon dengan terlebih dahulu mempersandingkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-104 dengan bukti Turut Termohon yang diberi tanda Bukti TT-3, TT-4, TT-8 sampai dengan TT-12, serta TT-17 sampai dengan TT-74:

- Untuk Sungai Binti Pemohon mempergunakan bukti buatan sendiri, sedangkan Turut Termohon tidak mengajukan alat bukti;
- Dari alat Bukti P-75 sampai dengan P-80 berupa Lampiran C-1 Model DPRD Kabupaten/Kota Mahkamah menghitung perolehan suara PPRN di TPS 1 sampai dengan TPS 26, kecuali TPS 6 (tidak ada alat buktinya) di Kelurahan Sei Lekop, adalah sejumlah 274 suara. Alat bukti tersebut sebagian tidak dapat diverifikasi keabsahannya oleh karena tidak melampirkan formulir C untuk dapat menguji jumlah DPT, surat suara, dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- Alat bukti P-8 sampai dengan P-15 yang merupakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik di Kota Batam yang dibuat sendiri oleh Pemohon yang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;
- Alat Bukti P-3 berupa Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan Lainnya Kelurahan Kecamatan Sagulung, Kabupaten Batam, Dapil Kota Batam 4, menyatakan bahwa perolehan suara PPRN sejumlah 317 suara. Alat bukti P-3 bersesuaian dengan TT-10 Model DA-B, yang mencatat perolehan suara PPRN sejumlah 317 suara. Kedua alat bukti tersebut tidak menyertakan formulir berita acara untuk dapat dipergunakan memverifikasi keabsahan penghitungan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon;
- Dari alat bukti TT-9 dan TT-10 berupa formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Tembesi dan Kelurahan Sei Lekop dalam Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya, saksi Pemohon menandatangani/menyetujui formulir yang mencatat perolehan PPRN masing-masing di Sei Lekop sejumlah 317 suara, dan di Tembesi 77 suara. Baik dari bukti Pemohon maupun dari Bukti Turut Termohon tidak terdapat berita acara yang menunjukkan ada atau tidaknya keberatan Pemohon untuk menyangkal persetujuan Pemohon yang ditemukan dalam Bukti P-3;

- Saksi Mayer Situmeang yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan, atas pertanyaan apakah mengetahui terjadinya penggelembungan suara oleh PPRN, menjawab secara konkret tidak mengetahui;

[3.24] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan suara bagi PPRN di Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, dan Kelurahan Tembesi, tidak dapat dibuktikan;

[3.25] Menimbang bahwa di samping mendalilkan penggelembungan suara bagi PPRN, Pemohon juga mendalilkan kehilangan suara di Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Sagulung, yang keseluruhannya sejumlah 223 suara, jumlah mana oleh Mahkamah dihitung dari selisih antara penghitungan versi Pemohon sejumlah 2.396 suara untuk Dapil Kota Batam 4 dan versi KPU sejumlah 2.173 suara. Perhitungan tentang kehilangan yang dikemukakan tersebut menunjukkan inkonsistensi antara posita dan petitum, karena dari posita yang diajukan kehilangan suara Pemohon di Kecamatan Sei Beduk saja diklaim sejumlah 236 suara. Sedangkang kehilangan lain di Kecamatan Sagulung diklaim sejumlah 12 suara. Sehingga di kedua kecamatan tersebut, jumlah kehilangan yang dihitung oleh Mahkamah (dari permohonan) adalah 248 suara;

[3.26] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) saksi, yaitu Dadang Mai Asdinata, Mayer Situmeang, dan Hantal Maria Raja Tamba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dadang Mai Asdinata memberikan *softcopy* rekapitulasi PPK Sagulung kepada Pemohon untuk dijadikan dasar mengajukan permohonan PPHU, akan tetapi *softcopy*

data rekapitulasi PPK Sagulung diperoleh Saksi dari Andre yang bukan anggota KPUD; Mayer Situmeang mengikuti Pleno KPU Kota Batam dan mengetahui Pemohon kehilangan suara di Kecamatan Sei Beduk, yaitu di Kelurahan Tanjung Piayu sejumlah 110 suara; Kelurahan Duri Angkang sejumlah 100 suara; dan di Kelurahan Sagulung sejumlah 31 suara, terhadap mana Saksi menyatakan keberatan, yang kemudian oleh KPU Kota Batam kehilangan suara pemohon di Kelurahan Sagulung dikembalikan sejumlah 31 suara. Tetapi, keberatan Saksi untuk Kelurahan Tanjung Piayu dan Kelurahan Duri Angkang tidak diakomodir oleh KPU Kota Batam. Kemudian Saksi, atas saran KPU Kota Batam, melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwaslu Kota Batam; Hantal Maria Raja adalah saksi dari PNBKI dalam Pleno di PPK Sungai Beduk, menyatakan terdapat perbedaan antara perolehan suara Pemohon yang dibacakan dalam rekapitulasi Pleno Kecamatan Sungai Beduk, dengan perolehan suara Pemohon yang dicatat dalam rekapitulasi Pleno; demikian juga dengan formulir model C-1 yang dimiliki Pemohon. Saksi mengetahui angka-angka yang dipermasalahkan dari data rekapitulasi saksi TPS dan dari Pleno PPK Sungai Beduk, tetapi Saksi tidak mengetahui perhitungan dalam formulir Model C-1;

Menimbang bahwa meskipun saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, akan tetapi Mahkamah menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak mampu mendukung dalil permohonan Pemohon karena:

- 1) *softcopy* yang diakui Saksi Dadang Mai Asdinata diberikan kepada Pemohon, di samping tidak dapat dipastikan sumber datanya dan diragukan validitasnya, juga secara resmi tidak pernah diserahkan kepada Mahkamah kecuali dapat disimpulkan bahwa materi *softcopy* tersebut telah dialihkan menjadi Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-15;
- 2) bahwa jumlah kehilangan suara Pemohon yang didalilkan dalam permohonan berbeda dengan yang diterangkan oleh Saksi Mayer Situmeang di persidangan;

[3.27] Menimbang bahwa dari keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, baik dari segi validitas bukti-bukti surat maupun inkonsistensi yang terjadi dalam jumlah kehilangan suara yang diklaim dalam

posita, berbeda dengan petitum dan juga berbeda dengan keterangan saksi di persidangan. Sehingga, meskipun Mahkamah dapat menyimpulkan dari keterangan Panwaslu Kota Batam tentang proses dan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara yang tidak disepakati oleh semua peserta karena adanya keberatan-keberatan yang diajukan saksi partai politik *in casu* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil untuk membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan;

Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara 2

[3.28] Menimbang bahwa di Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara 2, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang, Pemohon mendalilkan kehilangan suara di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Kuis kehilangan 1.153 suara, dan di Kecamatan Tanjung Morawa kehilangan 10.226 suara, sehingga suara Pemohon akan menjadi 15.452 suara dan berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara;

[3.29] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehilangan sejumlah suara Pemohon sejumlah 8.822 (delapan ribu delapan ratus dua puluh dua) suara adalah asumsi yang tidak dapat diuji dan dipertanggungjawabkan;

[3.30] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-93 yang merupakan formulir C-1, C, DB-1 di Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Tanjung Morawa, dan tidak mengajukan saksi;

[3.31] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon IV mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-15 berupa formulir C-1, C, dan DB-1 di Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Tanjung Morawa;

[3.32] Menimbang bahwa oleh karena dalil Pemohon berkenaan dengan kehilangan suara di Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Tanjung Morawa, maka Mahkamah melakukan penilaian melalui persandingan alat-alat bukti yang sama yang diajukan oleh Pemohon maupun Turut Termohon sebagai berikut:

- 1) bahwa dari beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa formulir C dan formulir C-1, terlihat secara jelas bahwa angka-angka yang tercantum tentang jumlah pemilih tetap, pemilih yang menggunakan hak suaranya dibandingkan dengan suara sah dan tidak sah, tidak sesuai sama sekali sehingga dapat disimpulkan bahwa form C dan C1 yang diajukan Pemohon bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Sedangkan dalam bukti form C yang diajukan oleh Turut Termohon jumlah pemilih dalam DPT dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya serta sisa surat suara adalah sesuai.
- 2) bahwa form C Pemohon tersebut dibandingkan dengan form C Turut Termohon menunjukkan perubahan angka-angka khusus untuk perolehan partai Pemohon terjadi secara menyeluruh sedangkan untuk seluruh partai lainnya angka perolehan partai-partai peserta pemilu lainnya sama antara versi Pemohon dan Turut Termohon.
- 3) bahwa dalam kolom tanda tangan penyelenggara Pemilu memang dimuat nama-nama yang sama, akan tetapi dari bentuk tulisan dan tanda tangan yang tercantum, memberikan kesan tidak sama dengan tulisan dan tanda tangan yang tercantum di dalam bukti Turut Termohon.

[3.33] Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian secara cermat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dibandingkan dengan alat bukti Turut Termohon, Mahkamah berpendapat, bukti-bukti Pemohon dari P-1 sampai dengan P-93 yang dijadikan sebagai dasar dalam permohonan *a quo* tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sehingga oleh karenanya juga permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

Daerah Pemilihan Provinsi Riau 4

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Daerah Pemilihan Provinsi Riau 4, yang meliputi Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, memperebutkan 10 kursi DPRD Provinsi Riau dengan BPP 37.780 suara.

Penghitungan suara KPU untuk Daerah Pemilihan Provinsi Riau 4 menempatkan Pemohon di peringkat ke-11 dengan perolehan 14.406 suara. Sedangkan PBB berada di peringkat ke-10 dengan perolehan suara 14.865 suara;

Pemohon mendalilkan kehilangan suara sejumlah 1.021 suara di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Apabila suara yang hilang tersebut dikembalikan, Pemohon akan menempati urutan ke-10 dan memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Provinsi Riau 4;

[3.35] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon V (KPU Provinsi Riau) telah menyampaikan jawaban tertulis, pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap keberatan Pemohon tentang kesalahan tulis rekap yang dilakukan oleh KPPS pada saat pengisian formulir Model C-1 di TPS dan pembukaan kotak suara di kecamatan Mandau berdasarkan kesepakatan saksi, Turut Termohon V telah melakukan perbaikan atas kesalahan penjumlahan suara sah dan tidak sah pada tanggal 18 Mei 2009 dalam rapat Pleno yang dihadiri dan ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada keberatan/kejadian khusus dari saksi parpol maupun saksi Pemohon. Di pihak lain, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB) juga telah membantah dalil Pemohon dan mengajukan satu orang saksi yang menerangkan bahwa meskipun pada awalnya terdapat perbedaan pendapat tetapi pada akhirnya saksi-saksi partai menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Mandau.

[3.36] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang berupa Model DA-1 DPRD Provinsi dan Model DC DPRD Provinsi, dan Turut Termohon mengajukan alat bukti surat TT-1 sampai dengan TT-8, dan dua orang saksi yang bernama Parulian Tampubolon, pada pokoknya menerangkan proses penghitungan suara tidak dilakukan di satu tempat, namun dilakukan di beberapa tempat sehingga Saksi tidak bisa memantau semuanya dan pada pukul 02.00 saksi peserta pemilu diminta oleh PPK untuk menandatangani hasil rekapitulasi tanpa disertai penutupan Pleno;

sedangkan saksi Hendri, S.Ag, M.Si adalah merupakan caleg terpilih dan saksi dari Partai Buruh yang pada pokoknya hanya menerangkan secara umum terjadinya perbedaan perhitungan versi Pemohon dan Termohon DPRD Provinsi Riau tanpa rincian.

Bukti-bukti Pemohon mana telah diperbandingkan dan didapati fakta-fakta berikut:

- 1) bahwa alat bukti P2 berupa model DA DPRD Provinsi untuk Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang diajukan Pemohon, terdiri dari tiga model rekapitulasi DA DPRD Provinsi yang berbeda satu dengan yang lain, dan memuat hasil suara Pemohon di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masing-masing 2.785 suara, 4.695 suara, dan 6.656 suara. Alat bukti tersebut hanya dilengkapi dengan satu form model DA yang tidak terisi sama sekali pada halaman pertama tetapi pada halaman kedua memuat nama dan tanda tangan panitia pemilihan kecamatan dan nama serta tanda tangan beberapa saksi partai politik sehingga form model DA tersebut tidak dapat dipastikan berita acara untuk kecamatan mana serta tidak mencantumkan tanggal pembuatan berita acara tersebut;
- 2) bahwa alat bukti TT-1 berupa Model DA-B DPRD Provinsi khusus Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, didapati hal yang sama tentang adanya tiga model DA tersebut dengan masing-masing suara Pemohon adalah 2.785 suara, 4.695 suara, dan 6.656 suara dalam setiap form yang berbeda tersebut. Akan tetapi bukti TT-1 melampirkan berita acara yang menunjukkan lokasi kecamatan secara jelas dan mencantumkan tanggal pembuatan berita acara 29 April 2009. saksi Pemohon menandatangani berita acara dalam form TT-1 tersebut;
- 3) bahwa alat bukti P-3.1 sampai dengan P-3.7 yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS yang bukan merupakan formulir resmi KPU yang memuat penghitungan Pemohon di TPS-TPS Kelurahan Sebangar, Kelurahan Air Jamban, Kelurahan Kesumbo Ampai, Kelurahan Duri Barat, Kelurahan Talang Mandi, Kelurahan Balai Makam, Kelurahan Pematang Pudu yang kesemuanya berada di Kecamatan Mandau;

4) bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dibandingkan dengan keterangan saksi Pihak Terkait Mahkamah melihat adanya kesesuaian dengan jawaban Turut Termohon bahwa meskipun pada awalnya kesepakatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara kecamatan Mandau mengalami hambatan karena perbedaan pendapat tetapi pada akhirnya saksi-saksi partai politik menerimanya termasuk saksi partai Pemohon;

[3.37] Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat alat-alat bukti Pemohon berupa P-1 sampai dengan P-4 adalah dokumen yang dibuat sendiri oleh Pemohon untuk kepentingan penghitungan Pemohon yang tidak memiliki kekuatan bukti yang sah menurut hukum. Terlebih-lebih jikalau keterangan Turut Termohon yang menyatakan dilakukan perbaikan atas kesalahan penjumlahan suara sah dan tidak sah pada tanggal 18 Mei 2009 dalam rapat pleno dihadiri dan ditandatangani oleh saksi Pemohon, yang bersesuaian dengan bukti P-2 dan TT-1, dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, maka menurut Mahkamah, di samping tidak adanya bukti-bukti yang sah yang diajukan untuk mendukung dalilnya, juga tidak terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk mempersoalkan kembali perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mandau tersebut;

[3.38] Menimbang bahwa dengan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 1

[3.39] Menimbang bahwa KPU Kabupaten Paniai di Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 1 menetapkan perolehan Pemohon adalah sejumlah 1.392 suara. Pemohon mendalilkan kehilangan 1.019 suara, yang jika dijumlahkan dengan perolehan versi KPU Kabupaten Paniai akan membuat Pemohon memiliki 2.411 suara dan karenanya berhak mendapatkan 1 (satu) kursi; Kehilangan suara yang didalilkan adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Dapil	Perolehan Suara		Selisih	Kampung	Perolehan Suara		Selisih
	KPU	Pemohon			KPU	Pemohon	
Dapil Kab. Paniai 1	1.392	2.411	1.019				
				Dagauto (Bukti P-1)	-	425	-
				Uwamani (Bukti P-2)	-	53	-
				Toko (Bukti P-3)	-	700	-
				Aikai (Bukti P-4)	-	40	-
				Awabutu (Bukti P-5)	-	128	-
				Keniapa (Bukti P-6)	-	100	-
				Papato (Bukti P-7)	-	57	-
				Obaiyoweta (Bukti P-8)	-	359	-
				Madi (Bukti P-9)	-	201	-
				Munayeipa (Bukti P-10)	-	50	-
				Ibumaida (Bukti P-11)	-	210	-
				Widimei (Bukti P-12)	-	80	-
Tenedagi (Bukti P-13)	-	8	-				

[3.40] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon VI telah memberikan Jawaban di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Paniai pembacaan laporan dan penghitungan rekapitulasi suara dari PPK 21 Distrik se-Kabupaten Paniai telah dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, pimpinan partai politik dan Muspida Kabupaten Paniai serta unsur masyarakat lainnya; semua keberatan yang diajukan partai politik pada formulir DB-2 diteruskan ke Panwaslu Kabupaten Paniai; Saksi Pemohon belum menyampaikan surat mandat kepada Turut Termohon VI, tetapi diijinkan untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dalam formulir model DB-1 dan mengajukan keberatan dalam formulir DB-2;

[3.41] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Melianus Adi dan Martinus Mote yang pada pokoknya menerangkan Caleg Pemohon atas nama Marten Gobai memperoleh 360 suara di Kampung Obaiyoweta, namun nama Marten Gobai dan perolehan suaranya tidak tercatat di tingkat PPD; di Kampung Uwamani Pemohon memperoleh sejumlah 53 suara; di KPU Kabupaten Paniai

Pemohon memperoleh sejumlah 1.392 suara, yang seharusnya adalah sejumlah 2.411 suara. Saksi mengajukan keberatan kepada KPU, namun tidak terselesaikan; sebaliknya Turut Termohon membantah dalil-dalil permohonan dan mengajukan alat bukti TT.VI-1 sampai dengan TT.VI-3;

[3.42] Menimbang bahwa Mahkamah telah melakukan persandingan terhadap alat bukti Pemohon dan alat bukti Turut Termohon, dan memeriksanya secara cermat. Dari pemeriksaan mana Mahkamah menemukan fakta-fakta berikut:

- 1) Bukti P-1 sampai dengan P-13 merupakan rekapitulasi suara Pemohon yang dibuat oleh Pemohon sendiri dan meskipun beberapa diantara dokumen tersebut ada yang ditandatangani oleh KPPS dan disahkan oleh Kepala Kelurahan/Kampung, maka alat bukti demikian tidak mempunyai kekuatan bukti yang sah menurut hukum;
- 2) Angka-angka perolehan suara yang termuat dalam bukti yang diajukan Pemohon, antara lain P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, dan P-13 tertulis dalam bentuk yang diubah-ubah setelah beberapa diantaranya dihapus untuk diisi kemudian;
- 3) Jumlah angka yang diklaim di 13 kampung tersebut seluruhnya 2.411 suara, tanpa perincian per TPS dan penjelasan apakah Dapil Kabupaten Paniai 1 tersebut hanya terdiri dari 13 kampung yang disebutkan dalam Bukti P-1 sampai dengan P-13;
- 4) Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, meskipun Turut Termohon menerangkan saksi Pemohon menandatangani berita acara penghitungan suara (formulir DB), akan tetapi tidak dijumpai tanda tangan saksi Pemohon di formulir yang diajukan oleh Turut Termohon tersebut, dan sebaliknya terdapat keberatan Pemohon dalam formulir Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota;

[3.43] Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana diuraikan di atas, meskipun bantahan Turut Termohon tidak terbukti dari alat-alat bukti yang diajukannya, akan tetapi oleh karena alat bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung permohonan merupakan alat bukti yang tidak sah, sehingga meskipun Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan

di bawah sumpah, akan tetapi saksi tersebut tidak menjelaskan berapa kehilangan suara Pemohon dan di TPS-TPS mana saja;

[3.44] Menimbang bahwa jikalau fakta-fakta itu dirangkaikan satu dengan yang lain, meskipun Caleg Pemohon menjadi Kepala Kampung di salah satu kampung yang disebutkan Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan dalil permohonannya mengenai perolehan suara di 13 kampung, terutama ketiadaan formulir C dan formulir C-1, sehingga oleh Mahkamah hal tersebut dinilai hanya merupakan asumsi belaka. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

Daerah Pemilihan Kota Kendari 3

[3.45] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kota Kendari 3, yang meliputi Kecamatan Baruga, Kecamatan Kadia, dan Kecamatan Wua-wua, hilang sejumlah 56 suara dan tidak memperoleh kursi. Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh sejumlah 1.420 suara dan bukan sejumlah 1.364 suara seperti penghitungan KPU. Pemohon juga menyatakan bahwa perolehan Partai Bulan Bintang sejumlah 1.448 suara adalah meliputi penggelembungan sejumlah 39 suara. Seharusnya dengan perolehan suara Pemohon sejumlah 1.420 suara, dan perolehan Partai Bulan Bintang (setelah dikurangi angka penggelembungan 39 suara) sejumlah 1.409 suara, Pemohon berhak atas 1 kursi terakhir di Daerah Pemilihan Kota Kendari 3 menggantikan posisi Partai Bulan Bintang;

[3.46] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon membantah dalil permohonan dan menerangkan bahwa ketika proses rekapitulasi di Kecamatan Kadia yang berlangsung dari tanggal 11 s.d 21 April 2009 dihadiri oleh saksi partai politik serta Panwascam Kadia, dan di beberapa TPS di Kelurahan Bende yang menjadi lokasi gugatan Pemohon, saksi Pemohon hadir. Meskipun demikian, Pemohon tetap mengajukan keberatan dan Turut Termohon telah memfasilitasi kehadiran PPK Kecamatan Kadia dan Panwascam untuk menyelesaikan keberatan dimaksud dengan melakukan

pencocokan data yang dimiliki masing-masing pihak. Dari pencocokan mana ternyata data perhitungan Lampiran C-1 yang dimiliki PPK dan Panwascam tidak berbeda sehingga hasil pencocokan data tersebut diterima oleh Pemohon;

[3.47] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 berupa formulir C, C-1, DA-1, DA-A, DA-B DPRD Kabupaten/Kota dan surat dari Ketua Panwaslu Kota Kendari, serta 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan Saksi Landa Makati (sebagai Ketua DPC Partai Buruh) tidak mengikuti Pleno PPK tetapi hanya mengontrol saksi bermandat; dan Saksi mengajukan keberatan kepada Ketua PPK Kecamatan Kadia karena namun tidak mendapat respons kemudian Saksi melapor kepada Panwaslu Kota Kendari tentang perbedaan data, kemudian dipertemukan dengan PPK yang menyatakan bahwa data yang benar adalah berdasar rekapitulasi PPK, sementara data C-1 dianggap mengandung *human error* besar. Penggelembungan suara tersebut dilaporkan ke kepolisian karena Pemohon kehilangan 56 suara, sementara PBB ditambah 39 suara; sedangkan La Ode Muh. Dentif Rahim (saksi Pemohon di PPK Kecamatan Kadia) mengajukan keberatan terhadap pengurangan suara Pemohon, namun tidak ditanggapi oleh PPK. Pleno PPK Kecamatan Kadia tidak dipimpin oleh Ketua PPK melainkan oleh Ketua PPS yaitu Bapak Tansil; setelah Pleno PPK berakhir, Saksi mengajukan laporan kepada Panwaslu; Muhammad Daulat (saksi bermandat di KPU Kota Kendari) telah melaporkan kepada Panwaslu tentang pengurangan suara Partai Buruh di Kelurahan Pondambea sejumlah 3 suara dan di Kelurahan Aanaewoi 3 suara, Kelurahan Bende 32 suara; Martinus menerangkan bahwa kehilangan suara yang terjadi adalah di rekapitulasi PPK, sedangkan perolehan di TPS masing-masing kelurahan sudah sesuai;

[3.48] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahan, Turut Termohon telah mengajukan Bukti TT-1 sampai dengan TT-9 berupa formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia; formulir Model C Kabupaten/Kota dan Model C1

Kabupaten/Kota TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 10, dan TPS 30 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia; formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia; formulir Model C Kabupaten/Kota dan Model C1 Kabupaten/Kota TPS 3 dan TPS 10 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia;

[3.49] Menimbang bahwa untuk menilai permohonan Pemohon, Mahkamah akan membandingkan bukti-bukti baik yang diajukan Pemohon maupun Turut Termohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa P-7 dibandingkan dengan T-6 yang merupakan formulir C dan C-1 untuk TPS dan kelurahan yang sama, pada P-7 tidak terdapat tanda tangan KPPS tetapi terdapat tanda tangan saksi Pemohon, sedangkan di T-6 terdapat tanda tangan lima anggota KPPS lengkap dan empat saksi partai politik tetapi tidak termasuk saksi Pemohon;
- 2) Bahwa di T-6 tercatat DPT sejumlah 363 pemilih, suara sah sejumlah 275 suara, suara tidak sah 37 suara, surat suara diterima sejumlah 370 surat suara, sisa surat suara tidak terpakai sejumlah 51; sebaliknya Bukti P-7 sama sekali tidak ada rincian tetapi jumlah perolehan seluruh partai politik adalah 266 suara;
- 3) Bahwa Bukti P-14 berupa Surat Panwaslu Kota Kendari perihal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi tentang rekomendasi agar diadakan penghitungan ulang di kotak suara (C2 besar) menunjukkan adanya ketidaksepakatan antara Pemohon dengan PPK tentang hasil penghitungan suara yang dilakukan;
- 4) Bahwa saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah dirangkaikan dengan Bukti P-14 menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tentang penghitungan perolehan suara Pemohon tidak dapat diterima oleh Pemohon;

[3.50] Menimbang bahwa dari seluruh uraian tentang alat-alat bukti baik surat maupun saksi dari Pemohon dibandingkan dengan bukti surat Turut Termohon, Mahkamah berpendapat benar ada pengurangan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon atas perolehan suara Pemohon, akan tetapi jumlah yang didalilkan tidak konsisten dengan alat bukti, baik surat maupun

saksi-saksi, karena dalil permohonan menyatakan suara yang hilang sejumlah 56 suara, sementara saksi-saksi yang diajukan menerangkan kehilangan hanya 38 suara;

[3.51] Menimbang bahwa meskipun bukti surat yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan Mahkamah berpendapat pengurangan suara Pemohon terjadi, akan tetapi Mahkamah berpendapat jikalau pun kehilangan 38 suara telah terbukti dan penggelembungan 39 suara bagi PBB juga terbukti *-quod non-* maka perolehan suara Pemohon yang ditetapkan KPU ditambah dengan kehilangan 38 suara menjadi 1.402 suara, jumlah mana masih tetap di bawah perolehan PBB yang berjumlah 1.448 suara dikurangi 39 suara menjadi 1.409 suara;

[3.52] Menimbang bahwa dengan seluruh uraian di atas, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Daerah Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong 1

[3.53] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan suara sah dan suara tidak sah versi KPU Kabupaten Rejang Lebong di rekapitulasi Daerah Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong 1, yang meliputi Kecamatan Curup, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Kecamatan Curup Utara, dan Kecamatan Curup Timur, dengan suara sah dan suara tidak sah yang ada di rekapitulasi PPK. Pemohon menyatakan bahwa hasil rekapitulasi PPK dan KPUD, serta penetapannya tidak dilakukan melalui rapat pleno, oleh karenanya Pemohon meminta perhitungan suara ulang suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong 1;

[3.54] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa terjadinya perubahan jumlah rekapitulasi suara sah dan suara tidak sah dari PPK saat pleno terbuka KPU Kabupaten Rejang Lebong karena keberatan saksi saat Pleno Terbuka di KPU Kabupaten Rejang Lebong tanggal 16 Mei sampai dengan 19 Mei 2009

langsung ditindaklanjuti. Perubahan rekapitulasi tersebut dilakukan akibat adanya kesalahan dalam penghitungan semula, yang kemudian atas kesepakatan saksi-saksi dan Panwaslu diperbaiki sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini:

A. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Kota Curup

	versi PPK Kec. Curup	versi KPUD Rejang Lebong
Suara Sah	12.924	12.911
Suara Tidak Sah	801	1.507

B. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Curup Tengah

	versi PPK Kec. Curup Tengah	versi KPUD Rejang Lebong
Suara Sah	14.239	14.349
Suara Tidak Sah	(tidak tercatat)	1.077

C. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Bermani Ulu Raya

	versi PPK Kec. Bermani Ulu Raya	versi KPUD Rejang Lebong
Suara Sah	5.234	5.224
Suara Tidak Sah	354	382

D. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Curup Utara

	versi PPK Kec. Curup Utara	versi KPUD Rejang Lebong
Suara Sah	7.187	7.185
Suara Tidak Sah	684	669

E. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Curup Timur

	versi PPK Kec. Curup Timur	versi KPUD Rejang Lebong
Suara Sah	8.621	8.758
Suara Tidak Sah	757	716

[3.55] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6

berupa formulir Model DB-1, DA-1, DA-2, DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Curup Timur dan Kecamatan Curup Utara, dan tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk mendukung dalil bantahannya, Turut Termohon mengajukan Bukti TT-1 sampai dengan TT-10 berupa formulir Model DA, DA-1, DB, DB-1, dan EB DPRD Kabupaten/Kota, surat mandat dan daftar hadir Pleno KPUD Rejang Lebong;

[3.56] Menimbang bahwa dari dalil permohonan dan jawaban Turut Termohon, jumlah perubahan suara sah yang didalilkan Pemohon adalah sama dengan yang diterangkan oleh Turut Termohon, sehingga yang menjadi persoalan pokok adalah apakah perubahan jumlah suara sah tersebut merupakan hal yang terjadi karena kekeliruan dalam penghitungan rekapitulasi atau karena adanya unsur yang bersifat pelanggaran terhadap aturan-aturan tentang penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya;

[3.57] Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, ternyata para pihak tidak memperselisihkan jumlah perubahan suara sah yang dijadikan landasan permohonan Pemohon. Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, untuk menunjukkan terjadinya pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Turut Termohon ketika terjadi perubahan suara sah yang dihitung dalam formulir Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan tidak ada bukti yang dapat dijadikan indikasi terjadinya tindak pidana yang sedang diproses oleh Penegak Hukum. Apalagi argumen Turut Termohon yang menyatakan bahwa perubahan rekapitulasi penghitungan suara sah tersebut terjadi karena adanya kesalahan penghitungan suara sah dan disepakati oleh partai-partai politik peserta pemilu yang dihadiri oleh Pemohon tidak dibantah oleh Pemohon;

[3.58] Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Daerah Pemilihan Kota Manado 2

[3.59] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan rekapitulasi KPU Kota Manado untuk Kecamatan Wenang Wanea menyatakan Pemohon memperoleh 639 suara; dan menempatkan Pemohon di peringkat ke-12 (dua belas) dari 9 (sembilan) kursi. Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 1.807 suara di Kecamatan Wenang Wanea dan memperoleh 1 (satu) kursi;

[3.60] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah dalil permohonan dan menyatakan kesalahan penghitungan di Kelurahan Tingkulu, Wanea, Calaca, dan Bumi Nyiur, tidak benar karena rekapitulasi penghitungan suara tidak dilakukan di tingkat kelurahan, dan penghitungan di PPK Kecamatan Wenang dihadiri oleh saksi Pemohon dan tidak menyatakan keberatan atas hasil penghitungan yang dilakukan;

[3.61] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Manado 2, dan mengajukan seorang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai koordinator Lapangan Saksi Partai Buruh Kota Manado, dan sebagai saksi Pemohon di tingkat PPK Kecamatan Wanea yang mengetahui bahwa perolehan suara Pemohon versi KPU adalah 639 suara, sedang menurut Saksi seharusnya sejumlah 1.807 suara. Perubahan ini terjadi di TPS karena saksi Pemohon di TPS menandatangani berita acara tetapi sebagian di antaranya tidak memperoleh formulir C-1;

[3.62] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti berupa T-1 sampai dengan T-8 berupa Surat KPU Kota Manado, Lampiran Model DB-1, Formulir DA-1 DPRD Provinsi, Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota, EB 1 Penghitungan suara dan penetapan suara parpol;

[3.63] Menimbang bahwa setelah mencermati bukti Pemohon dirangkaikan dengan keterangan saksi, dan bukti Termohon, Mahkamah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) bahwa Bukti P-1 merupakan formulir C-1 Desa Wenang Selatan yang mencatat perolehan suara Pemohon di TPS 1 sampai dengan TPS 5 berjumlah 156 suara. Formulir C-1 tersebut tidak memuat tanda tangan penyelenggara pemilu dan juga tidak memuat tanda tangan saksi-saksi peserta pemilu, serta tidak memuat berita acara;
- 2) bahwa Bukti P-2 merupakan formulir Model C-1 Desa Pakoa yang mencatat perolehan suara Pemohon di TPS 1 sampai dengan TPS 12 berjumlah 284 suara. Formulir C-1 tersebut tidak memuat tanda tangan penyelenggara pemilu, tidak memuat pula tanda tangan saksi partai politik peserta pemilu, serta tidak memuat pula berita acara;
- 3) bahwa Bukti P-3 adalah formulir yang bukan merupakan dokumen KPU yang resmi tetapi mencatat perolehan suara Pemohon di TPS 1 sampai dengan TPS 8 Makeret Barat sejumlah 145 suara;
- 4) Bukti P-4 adalah formulir Model C-1 Desa Bumi Nyiur yang mencatat perolehan suara Pemohon di TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 7 sejumlah 115 suara. Dalam formulir C-1 tersebut tidak terdapat tanda tangan penyelenggara pemilu dan saksi peserta pemilu;
- 5) Bukti P-5 adalah formulir Model C-1 Desa Tingkulu yang mencatat perolehan suara Pemohon di TPS 1 sampai dengan TPS 13 sejumlah 395 suara. Dalam formulir C-1 tersebut tidak terdapat tanda tangan penyelenggara pemilu maupun saksi peserta pemilu;
- 6) Bukti P-6 adalah formulir Model C-1 Desa Wanea yang mencatat perolehan suara Pemohon di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 11, dan TPS 13 sejumlah 102 suara. Formulir C-1 tersebut tidak memuat tanda tangan penyelenggara maupun peserta pemilu;
- 7) Bukti P-7 adalah formulir Model C-1 Desa Calaca yang mencatat perolehan suara Pemohon di TPS 1 sampai dengan TPS 3 sejumlah 172 suara. Dalam formulir C-1 tersebut tidak terdapat tanda tangan penyelenggara pemilu dan tanda tangan saksi peserta pemilu;

[3.64] Menimbang bahwa dari penelitian terhadap alat bukti tersebut Mahkamah menghitung bahwa di kecamatan yang didalilkan Pemohon, yaitu di Kecamatan Wenang dan Wanea, perolehan suara Pemohon sejumlah 1.399 suara, yang kemudian dalam Bukti P-8 dan P-9 berupa formulir Model DA-1 perolehan Pemohon di Kecamatan Wanea adalah sejumlah 509 suara dan di Kecamatan Wenang 130 suara. Dalam rekapitulasi KPU Kota Manado, perolehan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kota Manado 2 berjumlah 639;

[3.65] Menimbang bahwa terlepas dari ketidaksempurnaan alat-alat bukti yang dipergunakan oleh Pemohon untuk mendukung permohonannya, telah ternyata bagi Mahkamah baik dalam posita maupun petitum, permohonan tidak konsisten antara satu dengan yang lain karena Pemohon meminta seharusnya perolehan suaranya berjumlah 1.807 suara, namun hasil penghitungan Mahkamah dari bukti-bukti Pemohon hanya menunjukkan perolehan suara sejumlah 1.399 suara, dan keterangan saksi Pemohon menyatakan saksi-saksi di TPS menandatangani berita acara meskipun tidak seluruh saksi-saksi di TPS tersebut memperoleh formulir C-1;

[3.66] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena karena itu permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

Daerah Pemilihan Kota Kupang 3

[3.67] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Daerah Pemilihan Kota Kupang 3, yaitu di Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa, terjadi pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Alak, dimana ketika rekapitulasi di tingkat PPK sebagian besar saksi partai politik tidak memegang Model C1 dan kecurangan telah direkayasa sejak dari TPS; total suara sah menurut Panwaslu Maulafa dan PPK Maulafa berbeda, dan terdapat kenaikan total suara sah di Kecamatan Maulafa dari 22.541 suara sah menjadi 26.882 suara sah; dan di Kecamatan Alak dari 21.000 suara sah menjadi sekitar 22.000 suara sah;

[3.68] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Berita Acara C-1 hanya diberikan oleh KPPS kepada saksi partai politik yang hadir, mengikuti proses penghitungan, dan menyerahkan surat mandat; perbedaan data antara C-1 yang dihasilkan oleh KPPS dengan data hasil Pleno di PPK terjadi karena pada saat Pleno PPK dilakukan koreksi terhadap angka-angka yang salah/keliru ditulis oleh KPPS. Koreksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara PPK, saksi, serta Panwaslu yang hadir pada saat pleno, dan bukan dilakukan secara sepihak oleh PPK; perbedaan data suara sah versi Panwaslu dan versi PPK sesungguhnya telah dibahas dalam pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Kupang dan pada saat itu pihak Panwaslu mengakui perbedaan data tersebut terjadi karena anggota Panwaslu yang bertugas mengikuti pleno rekapitulasi di PPK tidak mengikuti dan mencatat dengan cermat perolehan suara di 301 TPS; berdasarkan Berita Acara Pleno PPK, tidak ada keberatan saksi yang berhubungan dengan perolehan suara sah partai politik maupun Calon Anggota DPRD Kota Kupang. Saksi Partai Buruh di PPK atas nama Anthonius Bere menandatangani dokumen rekapitulasi di PPK tanpa ada catatan keberatan. Begitu juga saksi Partai Buruh atas nama Melkianus Asanab, S.H. juga tidak menyampaikan catatan keberatan.

[3.69] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti baik tulisan maupun saksi sehingga oleh karenanya tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam permohonannya sehingga harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5]** Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Abdul Mukthie Fadjar

ttd.
Maruarar Siahaan

ttd.
M. Akil Mochtar

ttd.
Achmad Sodiki

ttd.
Harjono

ttd.
M. Arsyad Sanusi

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Mardian Wibowo